



TAHUN 2022

BUNGA RAMPAI

Accountability Brief



puskaji akn
Badan Keahlian DPR RI

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian-Sekretariat Jenderal DPR RI

KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian-Sekretariat Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang dengan rahmat dan karunia serta perkenan-Nya masih memberikan kesempatan kita untuk dapat menjalankan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara tercinta.

Terkhusus adalah kesempatan yang telah diberikan kepada kami, untuk dapat terus melakukan analisis dan kajian mendalam terhadap kebijakan dan pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara sebagai bentuk implementasi atas tugas pokok selaku Pejabat Struktural dan Fungsional Analisis APBN di Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (Puskaji AKN) yang menjadi salah satu unit dari Badan Keahlian-Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan pelayanan keahlian pada setiap alat kelengkapan DPR, khususnya dalam bidang pengawasan.

Sebagaimana dipahami, bahwa pelaksanaan tugas pokok Puskaji AKN dalam melakukan analisis terkait akuntabilitas keuangan negara adalah diarahkan pada beberapa aspek yang meliputi:

- Data mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan (*Audited*) baik LKPP, LKKL, LK BUMN dan LK Badan Lainnya serta LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, baik untuk satu tahun anggaran maupun time series beberapa tahun anggaran.
- Temuan dan permasalahan yang diungkap pada hasil pemeriksaan atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah atau kerugian yang

terjadi pada perusahaan milik negara/daerah atau potensi kerugian pada hasil pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

- Permasalahan yang diungkap atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada hasil pemeriksaan kinerja.

Berdasarkan ketiga lingkup tugas di atas, maka dengan perkenan Pimpinan dan Anggota DPR RI, izinkanlah kami dalam kesempatan ini untuk menghadirkan dan menyampaikan kumpulan hasil kajian yang dilakukan pada periode Triwulan I di Tahun Anggaran 2022 ini dalam bentuk Buku “Bunga Rampai *Accountability Brief*”. Hasil kajian ini tentunya didasarkan pada isu-isu strategis kekinian yang telah menjadi perhatian masyarakat umum dan masuk agenda pembahasan dalam rapat-rapat kerja Komisi DPR RI bersama Mitra Kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah, dimana penyajiannya telah diklasifikasi sesuai bidang tugas masing-masing Komisi DPR RI.

Adapun isu strategis yang menarik untuk mendapat perhatian di antaranya adalah:

- Komisi I: Isu terkait problem teknis dan akuntabilitas pelaksanaan program palapa ring, masih terdapat kendala terkait permasalahan keamanan dalam pelaksanaan Palapa Ring khususnya pada Palapa Ring Timur. Salah satunya adalah adanya 174 vandalisme BTS Palapa Ring dari tahun 2019-2021. Kemudian, terdapat temuan permasalahan dalam LHP atas LK Kominfo TA 2020 terkait Pengadaan jasa konsultansi Project Management Unit (PMU) Palapa Ring menimbulkan adanya pemborosan keuangan negara sebesar Rp309.608.697 atas perbedaan hari antara laporan dengan kenyataan, biaya penyusunan draf laporan akhir dan biaya non personel yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Serta menimbulkan adanya kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan yang belum dipungut sebesar Rp11.855.197.
- Komisi II: Isu penundaan pelaksanaan Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Penundaan

tersebut terjadi karena terdapat permasalahan yang perlu dibenahi, seperti perlindungan data, infrastruktur informasi data, Sumber Daya Manusia, dan yang terpenting ialah sosialisasi ke masyarakat yang ada di daerah-daerah tertinggal juga terpencil. Selain itu dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, terdapat hasil pemeriksaan terkait kegiatan digitalisasi dokumen pertanahan dengan *sample* Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Prov. Jambi dan Kanwil BPN Prov. Sumatera Selatan. Permasalahan yang diungkap dalam LHP ini salah satunya adalah pelaksanaan pekerjaan digitalisasi dokumen pertanahan yang tidak sesuai ketentuan.

- Komisi III: Isu terkait permasalahan pengamanan barang rampasan di lingkungan KPK yang dinilai belum dikelola secara memadai. Hal ini terlihat masih adanya permasalahan dalam pengamanan fisik, administrasi, dan hukum yang menyebabkan penyalahgunaan atau pemanfaatan barang rampasan oleh pihak lain.
- Komisi IV: Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk usaha pertambangan hanya dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung dengan kompensasi membayar PNPB PKH, kewajiban reklamasi dan revegetasi DAS, serta melaksanakan perlindungan hutan di areal IPPKH. Meskipun PNB PKH memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan KLHK, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya, yaitu adanya aktivitas pertambangan di kawasan hutan tanpa IPPKH, masih ada aktivitas pertambangan di areal yang IPPKH-nya telah dicabut, luas IPPKH tidak sama dengan IUP/PKP2B/KK dan ada juga yang aktivitas pertambangan di hutan konservasi. Hal ini terjadi karena tata kelola dan pengawasan yang kurang optimal dari kementerian LHK dan instansi terkait IPPKH.
- Komisi V: Isu efektivitas pengelolaan PNBPN atas pelayanan registrasi uji tipe kendaraan bermotor di Kementerian Perhubungan dhi. Ditjen Perhubungan Darat. PNBPN yang

didapat dari penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) bernilai material yang sangat besar. Akan tetapi, terdapat permasalahan berulang pada pengelolaan pelayanan registrasi uji tipe kendaraan bermotor termasuk pembayaran piutang PNPB SRUT yang belum memiliki kejelasan hingga Semester I Tahun 2020.

- Komisi VI: Isu terkait permasalahan akuntabilitas atas sinergi pendataan yang belum berjalan baik antara Deputi Bidang Pembiayaan Kemen KUKM dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk dapat mengakses data kependudukan dalam rangka menjamin ketepatan data calon penerima BPUM. Hal tersebut mengakibatkan terdapat penerima BPUM yang tidak sesuai kriteria dan duplikasi penyaluran pada realisasi BPUM tahap 1 s.d. 20 maupun pada tahap 21 s.d. 31.
- Komisi VII: Isu terkait data SKK Migas, dimana sejak tahun 1997, produksi minyak Indonesia terus mengalami penurunan bahkan pada tahun 2010 produksi minyak berada di bawah 1 juta barel per hari (bph), hingga tahun 2021 realisasi lifting minyak RI tercatat hanya sebesar 661 ribu barel per hari. Tren penurunan produksi minyak RI di tengah permintaan yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan impor minyak juga semakin meningkat. Untuk menekan ketergantungan terhadap impor migas dan meningkatkan produksi migas nasional, Pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola sektor hulu migas, salah satunya melalui penyederhanaan perizinan. Namun pada pelaksanaannya, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah permasalahan baik pada proses perizinan maupun pembebasan lahan. Permasalahan tersebut antara lain terkait aspek SDM, Standard Operating Procedure (SOP), anggaran, sistem informasi, pengamanan aset, dan monitoring evaluasi yang belum memadai.
- Komisi VIII: Isu terkait akuntabilitas pengelolaan Dana Abadi Umat, dimana Pengelolaan DAU menjadi tantangan sendiri bagi BPKH. Meskipun anggarannya mengalami peningkatan tiap

tahun namun realisasi yang dicapai belum menunjukkan hasil yang optimal dan masih ditemui berbagai permasalahan berulang sejak tahun 2018. Permasalahan tersebut seperti; BPKH belum Menyusun kebijakan secara terperinci; belum ada SDM evaluator yang memenuhi kualifikasi maupun tenaga ahli yang menguasai materi proposal; terdapat belanja program kemaslahatan tahun 2020 yang tidak didukung dengan bukti peratnggungjawaban sebesar Rp95,81 miliar. Berdasarkan permasalahan tersebut sehingga perlu adanya saran perbaikan untuk mendorong BPKH lebih optimal seperti menyempurnakan pedoman teknis program kemaslahatan, meningkatkan keahlian SDM evaluator, penyempurnaan SIM Kemaslahatan, dan menetapkan kriteria data penerima bantuan DAU.

- Komisi IX: Terbitnya Permenaker No. 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Manfaat JHT yang mengubah skema pencairan JHT yang manfaatnya baru dapat diterima pada usia 56 tahun bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri dan mengalami PHK menimbulkan polemik dan penolakan dari kalangan pekerja/buruh. Perubahan skema manfaat JHT yang baru dapat diterima pada usia 56 tahun dinilai merugikan karena banyak pekerja/buruh yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 seperti dirumahkan atau mengalami PHK dan memilih untuk mencairkan manfaat JHT untuk modal usaha atau untuk sekedar bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19. Dengan berbagai gelombang penolakan publik atas perubahan skema JHT, Presiden pada 22 Februari 2022 menginstruksikan Kemnaker untuk melakukan revisi Permenaker No. 2/2022. Presiden meminta agar permenaker tersebut dapat dipermudah dan disederhanakan agar pekerja/buruh yang sedang dalam masa sulit dapat mengambil JHT khususnya kepada pekerja yang terkena PHK. Skema baru manfaat JHT perlu dikaji ulang, apakah tepat untuk diterapkan pada saat ini atau perlu disusun opsi

yang fleksibel bagi para pekerja/buruh untuk mengambil manfaat JHT.

- Komisi X: Dalam rangka percepatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba, maka berdasarkan Perpres No.49/2016 dibentuk Badan Pengelola Otorita Kawasan Danau Toba (BPODT) yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Dalam realisasinya, percepatan pengembangan kepariwisataan di KSPN Danau Toba terkendala sengketa pembebasan lahan yang telah lama terjadi. Permasalahan tersebut di perkuat dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI pada tahun 2020 yang menjelaskan bahwa terjadi penolakan pelepasan lahan sebesar 279Ha dari 386Ha oleh masyarakat adat dan ganti rugi yang diberikan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPOTB) dinilai tidak sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat setempat.
- Komisi XI: Dalam rangka merevolusi konsumsi energi yang berasal dari fosil, Pemerintah menetapkan Pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT) *greenfuel* berbasis kelapa sawit sebagai salah satu proyek prioritas strategis nasional dan memiliki target untuk meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi nasional menuju 23% pada akhir 2024. Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai perwujudan dari amanat Peraturan Pemerintah (PP) No.24/2015 serta Pasal 11 Perpres No.61 Tahun 2015 mengamanatkan BPDPKS untuk menghimpun dan menggunakan dana pungutan dalam rangka memenuhi penyediaan *greenfuel* melalui Program Peremajaan Kelapa Sawit (PPKS). Namun dalam pelaksanaan pengelolaan dana peremajaan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh BPDPKS, masih terdapat temuan dan permasalahan, khususnya terkait monitoring dan evaluasi program Peremajaan Sawit Rakyat dimana hal tersebut berpotensi menghambat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) *green fuel* berbasis kelapa sawit.

Demikianlah, sekilas kata pengantar yang dapat kami sampaikan. Semoga berbagai hasil kajian dapat dimanfaatkan dan menjadi sumber informasi serta acuan bagi Anggota DPR RI dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan sesuai bidang tugas masing-masing di Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya. Begitu juga hasil kajian diharapkan menjadi bahan dasar pembahasan di internal DPR RI dalam memberikan masukan kepada BPK RI terkait rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan dan juga masukan pemeriksaan yang penting untuk dilakukan untuk BPK RI

Dengan pengawasan yang dilakukan, tentunya menjadi harapan bagi segenap rakyat Indonesia agar DPR RI dapat mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat berjalan secara akuntabel dan transparan. Atas kekurangan dalam penyusunan buku ini, kami mengharapkan saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan di masa depan. Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Anggota DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Maret 2022

**KEPALA PUSAT
KAJIAN AKUNTABILITAS
KEJANGAN NEGARA**



DRS. HELMIZAR, M.E.
NIP. 19640719 199103 1 001

Daftar Isi

Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan i Negara	
Daftar Isi	ix

Komisi I

1. Problem Teknis dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Palapa Ring	2
2. Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi	6

Komisi II

1. Implikasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024: Kekosongan Kepemimpinan Daerah	12
2. Akuntabilitas Sertipikat Tanah Elektronik	15

Komisi III

1. Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Rampasan Negara Pada KPK Belum Dikelola Dengan Benar.....	20
2. Kendala Penerapan Justice Collaboration Pada Tindak Pidana Narkoba.....	24

Komisi IV

1. Memastikan Efektivitas Strategi Food Estate Dalam Menunjang Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19	30
2. Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada Aktivitas Pertambangan di Kawasan Hutan	33

Komisi V

1. Efektivitas Pengelolaan PNBP atas Pelayanan Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor di Kementerian Perhubungan	38
2. Akuntabilitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	45

Komisi VI

1. Akuntabilitas atas Sinergi Pendataan dalam Mendukung Transformative Recovery UKM	52
--	----

2. Menyoal Kinerja LLP-KUKM dalam Mendukung Transformative Recovery UKM	55
---	----

Komisi VII

1. Menuju Bahan Bakar Minyak Ramah Lingkungan: Tantangan Penghapusan BBM Jenis Premium dan Peralite	60
2. Tantangan dan Permasalahan Kegiatan Perizinan dan Pembebasan Lahan di Sektor Hulu Migas	66

Komisi VIII

1. Problematika Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Program Rehabilitasi Sosial Kaum Rentan	74
2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Abadi Umat	78

Komisi IX

1. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam mewujudkan Cakupan Kesehatan Semesta (<i>Universal Health Coverage</i>)	84
2. Polemik Skema Baru Jaminan Hari Tua	90

Komisi X

1. Menuju Efektivitas Tata Kelola Program Indonesia Pintar Dikdasmen TA 2018 s.d. TA 2020	100
2. Problematika Pengembangan Kepariwisata Pada Destinasi Pariwisata Danau Toba	106

Komisi XI

1. Permasalahan Monev Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS Dalam Mendukung Pemenuhan Energi Baru Terbarukan (EBT)	110
2. Problematika Permasalahan Insentif Pajak Dalam Program Pen Pada Tahun Anggaran 2020 Serta Tantangan Di Tahun 2022	115



puskaji akn
Badan Keahlian DPR RI

Komisi I

Tim Penyusun:

Achmad Yugo Pidhegso

Mochammad Ramadhan

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian-Sekretariat Jenderal DPR RI**

Problem Teknis dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Palapa Ring

1. Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan semangat Pancasila sila Ketiga “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, pemerintah memiliki program khusus untuk memberikan keadilan berupa pemerataan jaringan internet di seluruh pelosok Indonesia melalui program Palapa Ring. Semangat ini dituangkan pada salah satu dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Program Palapa Ring dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tepatnya pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang dimulai pada tahun 2016 dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Palapa Ring dibagi menjadi 3 Paket yaitu sebagai berikut:

Gambar. Pembagian Paket Wilayah Palapa Ring



Sumber: Rencana Strategis Kominfo 2020 - 2024

Pelaksanaan program strategis dan berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak tentunya patut mendapatkan perhatian dari seluruh pihak. Sedikitnya terdapat 2 permasalahan yang dapat menjadi perhatian, yaitu isu keamanan dalam Palapa Ring Timur dan temuan BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kominfo Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut:

2. Kendala Teknis Pelaksanaan Palapa Ring

Mekanisme KPBU dalam pelaksanaan Palapa Ring memiliki konsekuensi bahwa program ini harus menarik investor. Namun pada kenyataannya terdapat permasalahan keamanan dalam pelaksanaan Palapa Ring khususnya pada Palapa Ring Timur. Salah satunya adalah adanya 174 kasus vandalisme BTS Palapa Ring dari tahun 2019 – 2021. Vandalisme yang terjadi adalah perusakan optic, pembakaran perangkat, hingga ancaman terhadap para pekerja proyek Palapa Ring Timur. Keadaan ini menyebabkan timbulnya kerugian pihak pelaksana hingga ratusan miliar rupiah. Pihak penyedia saat ini telah melakukan langkah-langkah preventif yaitu dengan memasang CCTV dan pagar listrik.

Tidak hanya isu keamanan, akses menuju titik pembangunan juga menjadi kendala. Hal ini diungkap oleh Pemeriksa BPK RI pada saat diskusi antara Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dengan BPK RI tentang IHPS I 2021. Dijelaskan bahwa terdapat kesulitan akses menuju lokasi pembangunan tower dimana hal ini tentunya menimbulkan biaya tambahan bagi pihak pelaksana.

3. Permasalahan dalam LHP atas LK Kominfo TA 2020

Pengadaan jasa konsultansi Project Management Unit (PMU) Palapa Ring menimbulkan adanya pemborosan keuangan negara sebesar Rp309.608.697 atas perbedaan hari antara laporan dengan kenyataan, biaya penyusunan draf laporan akhir dan biaya non personel yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Serta menimbulkan adanya kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan yang belum dipungut sebesar Rp11.855.197.

Pada pelaksanaan proyek Palapa Ring Barat, terdapat klausul-klausul dalam PKS dengan PT PRB yang tidak selaras atau bertentangan satu dengan lainnya dimana hal ini menimbulkan risiko adanya sengketa hukum di masa mendatang. Serta terdapat denda keterlambatan yang belum dipungut sebesar Rp14.377.839.410.

Terkait dengan capaian Service Level Agreement (SLA) yang menjadi dasar pembayaran Availability Payment (AP) kepada

penyedia, terdapat permasalahan yaitu pada pembuktian parameter capaian SLA. Sebenarnya hal ini sudah menjadi temuan pada LK TA 2019 dengan rekomendasi pemasangan perangkat dan modul monitoring dan utilisasi, namun rekomendasi tersebut belum dilaksanakan. Hal ini memiliki risiko data yang digunakan untuk pembayaran AP tidak sesuai dengan kenyataan dan berpotensi disalahgunakan.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, Komisi I DPR RI perlu untuk memberikan perhatian dengan mendorong sinergi antara Kominfo dengan TNI untuk menjaga keamanan pada titik-titik pembangunan tower, serta mendorong adanya pendekatan terhadap warga sekitar dalam usaha untuk menjaga keamanan lokasi pembangunan tower, mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk dapat memperbaiki infrastruktur agar akses menuju lokasi pembangunan tower dipermudah, serta mendorong Kominfo untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK RI.

5. Referensi

BPK RI. 2020 & 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019 & 2020. Jakarta.

BPK RI. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2020. Jakarta.

CNN Indonesia. 2021. 174 Kasus Vandalisme BTS Palapa Ring di Papua dari 2019-2021. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210120192625-213-596340/174-kasus-vandalisme-btspalapa-ring-di-papua-dari-2019-2021> pada 1 Februari 2022.

Bisnis.com. 2021. Marak Aksi Vandalisme, Pengelola Palapa Ring Timur Minta Jaminan Keamanan. Diakses dari <https://teknologi.bisnis.com/read/20210129/101/1349589/mara>

k-aksi-vandalisme- pengelola-palapa-ring-timur-minta-jaminan-keamanan pada 1 Februari 2022.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 – 2024. Jakarta.

Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi

1. Isu Strategis

Salah satu tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 juga disebutkan bahwa warga negara Indonesia berhak atas perlindungan diri pribadi. Dimensi perlindungan terhadap warga Indonesia tentunya sangat luas, termasuk perlindungan terhadap keamanan data pribadi seluruh warga Indonesia. Data pribadi merupakan hak privasi setiap warga negara Indonesia. Terkait dengan hak privasi, dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Article 17 Nomor 1 disebutkan bahwa tidak ada satu orang-pun yang pantas untuk diperlakukan sewenang-wenang dan melanggar hukum dalam hal privasi, keluarga ataupun martabat dan reputasinya. Dapat dilihat bahwa perlindungan data pribadi sudah merupakan suatu kewajiban negara dan hak warga negara serta diakui dan disadari secara internasional.

Kondisi saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan data pribadi warga negara Indonesia. Dengan kondisi ini terdapat beberapa kasus kebocoran data di Indonesia yaitu:

1. Kebocoran 279 juta data BPJS Kesehatan pada Mei 2021 dengan kondisi 20 juta diantaranya memiliki foto diri. Data tersebut dijual di RaidForums dengan harga 0,15 Bitcoin.
2. Kebocoran 2,9 juta data pengguna Cermati.com yang sebagian besar merupakan data kegiatan finansial. Data ini juga diperjualbelikan di RaidForums.
3. Kebocoran 1,1 juta data pengguna Lazada.
4. Kebocoran 463.000 dokumen berupa foto E-KTP, nomor rekening, NPWP, Akta Kelahiran nasabah BRI Life yang dijual dengan harga USD 7.000 di Juli 2021.

5. Kebocoran 91 juta data pengguna Tokopedia Mei 2020 yang dijual seharga USD 5.000.
6. Kebocoran 2,3 juta data warga negara Indonesia di Komisi Pemilihan Umum pada Mei 2021. Data ini berupa Nama, Alamat, Nomor KK, dan NIK.
7. Kebocoran 1,3 juta data Electronic Health Alert Card (E-HAC) pada Juli 2021.
8. Kebocoran 28.000 data akun dan data pribadi Polri pada November 2021.
9. Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Presiden Indonesia Joko Widodo beredar di Internet.
10. Kebocoran 6 juta data rekam medis pasien Covid-19 milik Kementerian Kesehatan pada Januari 2022. Data ini diperjualbelikan di RaidForums.

Dari beberapa contoh kasus yang telah disebutkan, tidak ada konsekuensi hukum yang harus dijalani oleh pihak pengendali data dalam hal ini perusahaan atau instansi yang menyimpan data pribadi warga negara Indonesia. Sebenarnya UU ITE mengatur tentang larangan akses computer/sistem elektronik milik orang lain pada Pasal 30 dan hukuman atas hal ini diatur pada Pasal 46. Namun hukuman yang dikenakan pada aturan ini adalah bagi orang yang mengakses data tersebut secara ilegal, bukan terhadap perusahaan atau instansi pengendali data. Berikut beberapa implikasi dari lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia:

2. Risiko Kerugian Materil Warga Negara Indonesia

Menyandingkan data dengan materi bukan merupakan hal baru, Presiden Joko Widodo mengatakan pada pidato tanggal 24 Januari 2020 bahwa data merupakan jenis kekayaan baru dan data merupakan “new oil” atau bahkan lebih berharga dari minyak serta menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan.

Data pribadi warga negara Indonesia yang bocor menjadikan warga Indonesia memiliki risiko untuk mengalami kerugian materil. Hal ini disebutkan oleh Pratama Persadha Pakar Keamanan Communication & Information System Security Research Center

(CISSReC) yaitu data pribadi yang bocor dapat digunakan oleh orang untuk mengambil dompet digital yang dimiliki orang pemilik data tersebut. Hal ini dimungkinkan karena data pribadi yang bocor tentunya akan memudahkan pihak yang berniat jahat untuk melakukan verifikasi data saat proses mengambil dompet digital pemilik data.

Direktur Sistem dan Sumber Daya Informasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Widyawan, ST., M.Sc., Ph.D. menyampaikan bahwa pencurian identitas ini akan mengakibatkan pemilik data terekspos dalam risiko menjadi sasaran marketing ilegal dan penipuan online. Dijelaskan lebih lanjut bahwa tindak kriminal terkait transaksi elektronik muncul dengan adanya kebocoran data pribadi.

Tidak hanya itu, Indonesia Cyber Security Independent Resilience Team (CSIRT) melansir bahwa dengan peristiwa bocornya data BPJS Kesehatan, Indonesia dimungkinkan merugi sebesar Rp600 Triliun. Hitungan fantastis ini didapat dari perhitungan kebocoran data yang dimiliki oleh lembaga riset Ponemon-IBM.

3. Risiko Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Keamanan Data di Indonesia

Pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Widyawan, ST., M.Sc., Ph.D. mengungkapkan bahwa kebocoran data jika tidak segera dituntaskan akan mengakibatkan runtuhnya reputasi perusahaan atau instansi. Kepercayaan publik terhadap kemampuan perusahaan atau instansi mengamankan data akan turun drastis.

CEO Indonesia Digital Identity (VIDA) Sati Rasuanto menyampaikan bahwa kepercayaan digital merupakan hal yang paling penting dalam pertumbuhan industry digital. Dalam hal ini data menjadi sumber kehidupan industry digital. Maraknya peristiwa kebocoran data di Indonesia tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat dalam keamanan data digital.

Tidak hanya untuk perusahaan atau instansi saja, perlindungan data pribadi juga akan mempengaruhi kepercayaan investor terhadap pasar di Indonesia. Peristiwa kebocoran data pada

perusahaan dan instansi publik di Indonesia ini dapat menimbulkan “distrust” dari negara lain. Hal ini diungkapkan oleh Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Henri Subiakto. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena rendahnya kepercayaan investor terhadap pasar di Indonesia ini tentunya akan berpengaruh negatif terhadap nilai tukar Rupiah.

4. Saran Perhatian

Kondisi yang telah dijabarkan diatas menunjukkan perlunya ada payung hukum perlindungan data pribadi yang dapat menjadi acuan pelaksanaan perlindungan data pribadi di perusahaan maupun instansi pemerintahan. Maka dari itu, diharapkan Komisi I DPR RI melalui Panja RUU PDP dapat mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU PDP. Disamping itu, diharapkan Komisi I DPR RI untuk dapat mendorong Badan Siber dan Sandi Negara untuk meningkatkan keamanan siber di Indonesia dan memberikan laporan berkala terkait serangan siber yang terjadi di Indonesia.

5. Referensi

- Cnnindonesia.com. 2021. Perlindungan Data Pribadi Jadi Kunci Pertumbuhan Digitalisasi RI. Perlindungan Data Pribadi Jadi Kunci Pertumbuhan Digitalisasi RI – 7 Maret 2022.*
- Csirt.id. 2021. Indonesia Rugi Dari 600 Triliun Rupiah Akibat Kebocoran 279 Juta Data Penduduk. Diakses dari Indonesia Rugi Dari 600 Triliun Rupiah Akibat Kebocoran 279 Juta Data Penduduk – csirt.id 9 Maret 2022.*
- Kompas.com. 2021. 28.000 Data Polri Disebut Bocor, Ini Analisis Pengamat. 28.000 Data Polri Disebut Bogor, Ini analisis Pengamat – 10 Maret 2022.*
- Merdeka.com. 2020. Pencurian Data Pribadi Dikhawatirkan Ancam Kepercayaan Investor. Pencurian Data Pribadi Dikhawatirkan Ancam Kepercayaan Investor – 9 Maret 2022.*
- Nugroho, Agung. 2021. Pentingnya Ratifikasi RUU Perlindungan Data Pribadi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.*

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Riyadi. Gliddheo Algifariyano. 2021. Data Privacy in the Indonesian Personal Data Protection Legislation. Center for Indonesian Policy Study. Jakarta.

Tempo.co. 2021. 6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia. Diakses dari 6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia - nasional.tempo.co 8 Maret 2022.



puskaji akn
Badan Keahlian DPR RI

Komisi II

Tim Penyusun:

Slamet Dhul Fadli

Dwimo Gogy Prabowo

Implikasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024: Kekosongan Kepemimpinan Daerah


1. Isu Strategis

Pemilihan Kepala Daerah merupakan perwujudan dari demokrasi lokal yang mencerminkan harapan dari masyarakat daerah dalam menentukan arah pembangunannya. Melalui pemilihan ini, diharapkan akan tumbuh kesadaran politik dari masyarakat di daerah untuk menyampaikan gagasan dan aspirasinya. Kepala daerah yang terpilih juga akan memiliki legitimasi yang lebih kuat untuk memimpin daerahnya karena dipilih sendiri oleh masyarakat lokal melalui pemilihan yang transparan dan akuntabel.

Dengan tidak adanya revisi terkait Undang-undang Pemilihan dan Undang-undang Pemilu maka pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan akan tetap dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati Pemilu akan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 dan untuk Pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.

Konsekuensi atas kondisi tersebut adalah adanya penundaan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022-2023. Tercatat sebanyak 272 daerah yang akan terjadi kekosongan kepemimpinan selama belum dilaksanakannya pemilihan kepala daerah untuk daerahnya, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Jumlah Daerah yang seharusnya menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2022 dan 2023



Sumber: KPU RI, 2021

2. Rekomendasi

Berdasarkan kondisi permasalahan diatas, memperpanjang masa jabatan Kepala Daerah yang selesai pada 2022 dan 2023 dapat menjadi salah satu opsi untuk menghindari politisasi penempatan pejabat sementara. Apalagi untuk memilih 272 calon pejabat sementara yang berkompeten akan cukup merepotkan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Tidak dapat dipungkiri bahwa penempatan ASN di posisi yang penting dan strategis seperti Kepala Daerah pasti akan ada tarik ulur politik.

Namun demikian, untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Daerah diperlukan payung hukum yang memadai. Terobosan paling cepat, Pemerintah dapat menerbitkan PERPPU, karena jika merevisi Undang-undang akan memakan waktu yang tidak sebentar, sedangkan di tahun 2022 sudah ada sebagian Kepala Daerah yang selesai masa jabatannya.

Komisi II sebagai Mitra Kerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diharapkan dapat mendorong Pemerintah agar dalam memilih Pejabat Sementara untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah harus yang profesional, akuntabel dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. DPR RI bersama Pemerintah harus mengoptimalkan pengawasan untuk memastikan tidak ada politisasi dalam pemilihan pejabat sementara untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah. Selain itu Kemendagri juga perlu menetapkan regulasi yang jelas terkait kekosongan kepemimpinan di daerah akibat ditundanya pemilihan Kepala Daerah.

3. Referensi

KPU RI, 2021

Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang. Jakarta.

Akuntabilitas Sertipikat Tanah Elektronik

1. Isu Strategis

Program prioritas Reforma Agraria merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria. Reforma Agraria dimaksudkan untuk menata kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, harapannya program ini dapat mengurangi ketimpangan tanah dan mengurangi kemiskinan. Reforma Agraria dibagi menjadi dua program utama yaitu sertifikasi tanah dan redistribusi tanah, dimana pada program sertifikasi tanah diadakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diberlakukan dari Tahun 2017 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Tahun 2017, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) telah tercapai pelaksanaannya sebanyak 5,2 juta bidang tanah yang dilakukan pengukuran tanah masyarakat melalui PTSL. Hal ini telah melampaui target awal yaitu 5 juta bidang tanah yang diberikan. Pencapaian ini diraih atas kerja sama yang baik antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian lainnya, pembaruan pelayanan dan teknologi, serta keikutsertaan masyarakat yang masif. Hingga saat ini hampir 48 Juta bidang tanah berhasil didaftarkan melalui PTSL, hal ini diungkap Menteri ATR/BPN pada agenda Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI tanggal 18 Januari 2022.

Kementerian ATR/BPN sebenarnya terus berupaya untuk mengefisienkan proses pendaftaran tanah, memberikan kepastian dan perlindungan hukum, mengurangi jumlah sengketa, konflik dan perkara pengadilan terkait pertanahan, dengan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik. Menurut Menteri ATR/BPN (Sofyan Djalil), Sertipikat Tanah Elektronik dinilai akan menaikkan nilai Registering Property dalam rangka memperbaiki peringkat

kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB), menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang lebih baik (tidak bisa di edit), menjamin perlindungan data (setiap perubahan data dapat dilacak, oleh siapa dan kapan perubahan dilakukan (audit trail/jejak digital), serta menyesuaikan tren modernisasi dan tuntutan ekosistem ekonomi, sosial, dan budaya menuju industry 4.0.

2. Permasalahan

Dengan terbitnya payung hukum terkait Sertipikat Tanah Elektronik, sejatinya penggunaan Sertipikat Tanah Elektronik telah siap untuk diimplementasikan. Namun demikian, berdasarkan Rapat Kerja antara Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN tanggal 22 Maret 2021 telah menyepakati penundaan pelaksanaan Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik, karena dikhawatirkan akan timbul sejumlah permasalahan atas pelaksanaan Permen tersebut, seperti permasalahan perlindungan data, infrastruktur informasi data, Sumber Daya Manusia, dan yang terpenting ialah sosialisasi ke masyarakat yang ada di daerah-daerah tertinggal juga terpencil.

Penggunaan Sertipikat Tanah Elektronik sejatinya dimaksudkan untuk mendukung kegiatan digitalisasi bidang pertanahan. Namun jika meninjau dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, telah terdapat hasil pemeriksaan terkait kegiatan digitalisasi dokumen pertanahan dengan sample Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Prov. Jambi dan Kanwil BPN Prov. Sumatera Selatan. Permasalahan yang diungkap dalam LHP ini salah satunya adalah pelaksanaan pekerjaan digitalisasi dokumen pertanahan yang tidak sesuai ketentuan. Dimana dalam temuan dijelaskan bahwa terdapat kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa digitalisasi dokumen pertanahan berupa Warkah, Buku Tanah, dan Surat Ukur. Hal ini akibat terdapat selisih antara jumlah realisasi dan jumlah kontrak kegiatan digitalisasi dokumen pertanahan.

Permasalahan yang diungkap oleh BPK RI tersebut mengindikasikan masih lemahnya pengendalian dan pengawasan kegiatan digitalisasi pertanahan. Dengan demikian sudah sewajarnya sebelum program sertipikat tanah elektronik diimplementasikan,

perlu dilakukan evaluasi yang lebih komprehensif agar ketentuan yang terdapat dalam Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tidak berpotensi menimbulkan masalah di kalangan masyarakat.

3. Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan diatas, maka Komisi II perlu memperhatikan permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi apabila pelaksanaan Sertipikat Tanah Elektronik akan diimplementasikan, diantaranya melalui percepatan penyelesaian PTSL dimana sebelumnya telah ditargetkan selesai pada tahun 2025. Selain itu, perlu disiapkan penjaminan perlindungan, kerahasiaan, dan keamanan data dengan berkoordinasi dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) untuk mendapatkan sertifikasi, serta mendapatkan clearance dan persetujuan dari Kementerian Kominfo. Kementerian ATR/BPN juga perlu memiliki pengawasan terhadap setiap pelaksanaannya dan sosialisasi yang detail, massif, dan menyeluruh pada masyarakat. Dalam hal digitalisasi yang dilakukan Kementerian ATR/BPN Kepala Kanwil perlu mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan kegiatannya.

Dengan persiapan yang lebih matang, diharapkan program Sertipikat Tanah Elektronik akan menjadi program yang strategis dan dapat terimplementasi dengan baik. Sehingga capaian tujuan pelayanan sertipikat tanah yang cepat dan sistematis dapat terlaksana dengan optimal.

4. Referensi

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Program to Accelerate Agrarian Reform (One Map Project) Loan IBRD Nomor 8897-ID & GRANTS TF A7044 pada Project Management Unit (PMU) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Jawa Barat, Jambi, dan Sumatera Selatan.



puskaji akn
Badan Keahlian DPR RI

Komisi III

Tim Penyusun:

Agam Noor Syahbana

Widi Septuaji

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian-Sekretariat Jenderal DPR RI**

Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Rampasan Negara Pada KPK Belum Dikelola Dengan Benar

1. Isu Strategis

Barang rampasan negara adalah barang bukti yang berasal dari sitaan dan barang bukti yang ditetapkan menjadi milik negara untuk dirampas oleh negara melalui putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atau barang lain yang dinyatakan sebagai rampasan negara menurut penetapan hakim atau keputusan pengadilan. Dengan ditetapkannya benda sitaan atau barang bukti sebagai barang milik negara, perlu dilakukan pengelolaan barang rampasan negara yang meliputi penjualan secara lelang, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dalam bentuk hibah, pemusnahan, dan penghapusan.

Salah satu bentuk pengelolaan yang menarik untuk dibahas adalah tentang pemanfaatan. Pemanfaatan barang rampasan negara adalah pemanfaatan barang milik negara yang tidak digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kementerian/lembaga untuk mengoptimalkan barang milik negara tanpa mengubah status kepemilikan. Tujuan dilakukannya pemanfaatan barang rampasan negara yaitu:

- a. Optimalkan nilai rampasan negara dengan pemeliharaan dan keamanan.
- b. Meningkatkan pendapatan nasional.
- c. Mencegah orang lain menggunakan, memanfaatkan, dan memperoleh penghasilan tidak sah dari barang disita oleh negara.
- d. Mempertimbangkan kepentingan umum dalam kaitannya dengan penyitaan negara.

Pada Pasal 24 PMK No.8/PMK.06/2018 mengenai bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan terhadap barang rampasan tersebut, yaitu melalui sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, atau kerjasama penyediaan infrastruktur. Dalam proses pemanfaatan barang rampasan negara perlu dilakukannya pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik

Negara/Daerah. Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) yaitu wajib melakukan pengamanan BMN/D yang berada dalam penguasaan dengan pengamanan yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Seringkali ditemukan bahwa dalam proses pengamanan BMN/D ditemukan beberapa permasalahan, salah satunya yang telah dijelaskan oleh BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 76b.HP/XIV/05/2020 pada tanggal 20 Mei 2020, yaitu salah satunya disebabkan tidak melaksanakan pengamanan dan pelaporan yang memadai atas barang rampasan sesuai dengan SOP yang berlaku sehingga mengakibatkan barang rampasan yang sudah berstatus sebagai BMN/D dimanfaatkan oleh pihak lain.

Pemanfaatan barang rampasan negara oleh pihak lain pada Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan permasalahan yang berulang dalam pengelolaan barang rampasan negara. Atas dasar tersebut, tim penulis merasa perlu untuk menyusun police brief yang dapat mendeskripsikan lebih lanjut permasalahan terkait pemanfaatan barang rampasan negara oleh pihak lain yang terjadi di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Permasalahan

Pengamanan barang bukti di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbeda dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pada Kemenkumham pengamanan dilakukan dengan menggunakan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Sedangkan di KPK pengamanan dilakukan secara mandiri menggunakan tempat penyimpanan/gedung yang dimiliki oleh KPK. Barang bukti tersimpan didalam gudang lantai 2 Gedung KPK dan dikelola oleh Direktorat Labuksi dan berada dibawah Deputy Bidang Penindakan dan Eksekusi. Berdasarkan LHP SPI dan Kepatuhan KPK Nomor 22.B/HP/XIV05/2021, pengelolaan pengamanan barangan ramapasan negara yang tersimpan didalam gudang lantai 2 Gedung KPK terdapat beberapa permasalahan yang

membuat proses pengamanan barang rampasan negara belum optimal, dengan penjelasan sebagai berikut.

Pengamanan Fisik

Pengamanan fisik dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, jumlah barang, dan hilangnya barang. Gudang penyimpanan barang bukti KPK dipergunakan untuk menyimpan barang bukti berupa berkas, dokumen, perhiasan/logam mulia/batu mulia, barang bukti elektronik, serta barang mewah baik yang masih berstatus benda sitaan maupun yang telah berstatus barang rampasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa tidak terdapat pembatasan akses terhadap gudang beserta ruang penyimpanan didalamnya. Hampir seluruh personel Satgas PBB dan Plt. Direktur labuksi dapat mengakses gudang penyimpanan baik menggunakan sistem pengenalan wajah ataupun kunci berangkas dan nomor sandi brangkas. Selain gedung penyimpanan dapat diakses oleh semua petugas PBB, ruang penyimpanan perhiasan/logam mulia/batu mulia pun dapat diakses oleh seluruh personel petugas PBB. Atas gudang penyimpanan yang dapat diakses oleh personel PBB, menyebabkan adanya penyalahgunaan barang rampasan untuk kepentingan pribadi oleh salah satu anggota Satgas PBB.

Pengamanan Administrasi

Pengamanan admisintrasi dilakukan dengan penatausahaan yang termasuk pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Bentuk penatusahaan barang rampasan negara yang dilakukan oleh KPK dapat dikatakan belum optimal. Hal ini terlihat pada pencataan benda sitaan dan persediaan barang rampasan masih dikelola secara manual dan belum adanya integrasi data pada aplikasi SNIERGI yang dibuat oleh KPK.

Pengamanan Hukum

Pengaman hukum perlu dilakukan dalam rangka menjaga dan melindungi barang rampasan negara dari potensi masalah hukum seperti sengketa, tuntutan hukum, atau pemindahan hak secara tidak sah kepada pihak lain. ketidaksesuaian dan kelemahan hukum dalam pengamanan barang rampasan negara dapat menyebabkan dimanfaatkannya barang rampasan negara oleh pihak lain.

Pemanfaatan barang rampasan oleh pihak lain rata-rata digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha. Permasalahan dalam pengamanan hukum sering terjadi dalam LHP Kinerja dan Laporan Keuangan KPK, namun belum adanya tindaklanjut yang berarti dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

3. Rekomendasi

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu adanya perhatian bagi Komisi III DPR RI untuk memastikan pemanfaatan barang rampasan negara apakah telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perlu adanya pengawasan yang memadai dalam proses pengamanan barang rampasan negara sebagai Barang Milik Negara (BMN).

4. Referensi

BPK RI. 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2019. Jakarta.

BPK RI. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2020. Jakarta.

Kementerian Keuangan. 2020. Pengamanan Barang Milik Negara Dalam Rangka Tertib Administrasi, Tertib Fisik dan Tertib Hukum. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13043/Pengamanan-Barang-Milik-Negara-Dalam-Rangka-Tertib-Administrasi-Tertib-Fisik-dan-Tertib-Hukum.html> pada 14 Februari 2022.

Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. Jakarta.

Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta.

Kendala Penerapan Justice Collaboration Pada Tindak Pidana Narkoba

1. Isu Strategis

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang sulit untuk diungkapkan dalam aspek pelaku, pengedar, dan bandar narkoba, karena kejahatan ini merupakan kejahatan yang terorganisir dan sangat tertutup yang menyulitkan pihak Kepolisian dan BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam menangani kasus narkoba. Berdasarkan data peredaran narkoba di Indonesia, BNN mencatat sepanjang tahun 2021 total sebanyak 789 kasus, dengan total tersangka 1.211 orang. Selain itu, jumlah tersangka yang menjalani rehabilitasi sebanyak 4.226 orang dan jumlah penggiat anti Narkoba 15.062. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan total kasus narkoba sebesar 47,8%. Penurunan kasus tersebut tidak langsung dapat dijadikan indikator penanganan kasus narkoba di Indonesia berjalan dengan baik. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai kemungkinan lain, seperti perubahan modus operandi yang bisa berdampak pada banyaknya kasus yang belum terbongkar.

Menurut Ahmad Sofian (2018), salah satu upaya yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba adalah menggunakan pendekatan Justice Collaboration. Justice Collaboration adalah bentuk Kerjasama antara saksi pelaku suatu tindak pidana tertentu atau disebut dengan *Justice Collaborator* dengan penegak hukum dengan cara memberikan segala bentuk informasi kepada aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus tindak pidana narkoba sampai dengan tingkat peradilan. Begitu juga dalam praktik di Indonesia, pendekatan Justice Collaboration telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Salah satu hak keistimewaan yang diberikan jika menjadi Justice Collaborator tindak pidana narkoba adalah pemberian remisi masa hukuman. Untuk menjadi saksi pelaku/Justice Collaborator terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pelaku seperti berkelakuan baik, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, bersedia untuk bekerjasama dan memiliki masa pidana paling sedikit selama 5 tahun.

Penanganan kasus narkoba dengan pendekatan Justice Collaboration dapat memberikan informasi yang bersifat krusial yang dapat membantu penegak hukum dalam memutuskan rantai narkoba di Indonesia. Namun, perlu diperhatikan ternyata masih terdapat kendala dalam penggunaan pendekatan Justice Collaboration.

Dalam praktiknya, menurut Bahtera Muhammad Yani dkk (2021) seringkali para saksi pelaku secara psikologis diliputi oleh rasa takut dan kekhawatiran akan tidak terselesaikannya pengungkapan kasus meskipun sudah memberikan kesaksian kepada penegak hukum. Selain itu, saksi pelaku juga merasakan kurangnya manfaat dari fungsi Justice Collaboration dalam membantu saksi pelaku untuk mendapatkan keringanan hukuman, dimana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 10 A ayat 4 dan 5, menjelaskan bahwa LPSK dapat memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk memberikan penghargaan berupa keringanan hukuman. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, lembaga yang paling krusial dalam menangani seorang saksi pelaku yang berkorelasi dengan penjatuhan pidana kepada seorang saksi pelaku tidak dapat memberikan keringanan dan dalam perspektif kelembagaan, kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum pada LPSK dapat bersinggungan dengan kewenangan aparat penegak hukum atau lembaga lainnya. Sehingga dapat dikatakan belum ada kepastian para saksi pelaku akan mendapatkan keringanan hukuman.

Walaupun dalam pendekatan Justice Collaboration dapat dikatakan masih baru dan belum dibahas dalam hasil pemeriksaan BPK RI, di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan

keuangan BNN TA 2020, BNN menyajikan pagu anggaran sebesar Rp50.819.940.000 dengan realisasi sebesar Rp49.669.390.556 atau 97,94%. Namun, masih terdapat ketidakefektifan terhadap pengelolaan pendapatan, belanja, aset, dan barang bukti yang mungkin saja dapat mempengaruhi penerapan Justice Collaboration dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba. Selain itu, dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI pada Tanggal 14 Februari 2022, LPSK menjelaskan untuk pagu realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp141.604.928.477 atau 98,45%. Walaupun realisasi hampir mendekati 100%, LPSK masih menghadapi permasalahan diantaranya belum masuknya LPSK dalam Criminal Justice System di KUHP dan minimnya anggaran bagi pemulihan korban.

2. Rekomendasi

Penggunaan pendekatan Justice Collaboration dalam mengungkapkan kasus tindak pidana narkoba memerlukan adanya koordinasi yang kuat antar lembaga untuk menjamin hak para saksi pelaku. Pemberian hak istimewa berupa keringanan hukum untuk para saksi pelaku *Justice Collaboration* dapat digunakan sebagai insentif bagi para saksi pelaku yang bersedia memberikan informasi dengan memberikan kepastian hukum yang dihasilkan dari integrasi yang kuat antar lembaga penegak hukum. Selain itu, perlu adanya komitmen dari penegak hukum untuk menjadikan informasi dari saksi pelaku sebagai informasi utama dalam menangani kasus narkoba. Komisi III dapat mendorong LPSK maupun BNN untuk dapat memberikan rasa aman bagi para saksi pelaku serta keluarga dan kerabat. Selain itu, dapat menjamin kerahasiaan sebagai saksi pelaku.

3. Referensi

Ahmad Sofian. 2018. *Justice Collaboration dan Perlindungan Hukumnya*. *Jurnal Bussines Law Binus University*. Diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya-pada-8-Maret-2022>.

Bahtera Muhammad Yani dkk. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaboration dalam Tindak Pidana Narkotika (Kajian Kasus*

Perkara Pidana Putusan Nomor: 1272/PID.SUS/2019/PN.PLG. Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 6, Nomor 1.

BNN. 2022. Statistik P4GN. Diakses dari <https://bnn.go.id/> pada 8 Maret 2022.

BPK. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan BNN TA 2020. Jakarta: BPK RI.

Komisi III DPR RI. 2022. KOMISI III DPR RI Rapat Kerja Dengan Ketua LPSK. Diakses dari <https://youtu.be/V0o5cE4-G5I> pada 8 Maret 2022.

Reza Maulana Ikhwan. 2020. Pelaksanaan Pemberian Remisi bagi Justice Collaborator Kasus Narkotika. Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang.

Waloko Henli Hendri. 2019. Penerapan Ketentuan Justice Collaboration Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana.



puskaji akn
Badan Keahlian DPR RI

Komisi IV

Tim Penyusun:

Achmad Yugo Pidhegso

Yunita Romauli Nababan

Teuku Surya Darma

Tri Purwita Sari

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian-Sekretariat Jenderal DPR RI**

Memastikan Efektivitas Strategi Food Estate Dalam Menunjang Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19

1. Isu Strategis

Penilaian Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index/GFSI) Indonesia tahun 2021 memperoleh 59,2 menurun 2,2 angka dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 61,4. Posisi Indonesia turun dari peringkat 57 turun menjadi peringkat 69 dari 113 negara. Penilaian tersebut juga membuat ketahanan pangan di Indonesia pada Asia Tenggara berada diperingkat enam, berada di bawah negara Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia dan Singapore.

Terdapat empat aspek atas Penilaian GFSI, yakni keterjangkauan (Affordability), ketersediaan (Availability), kualitas dan keamanan (Quality and Safety), serta sumber daya alam (SDA) dan ketahanan (Natural Resources and Resilience). Berikut merupakan tabel penilaian GFSI Indonesia Tahun 2021.

Tabel Penilaian GFSI Indonesia Tahun 2021

Overall	Ranking	Keterjangkauan	Ranking	Ketersediaan	Ranking	Kualitas dan Keamanan	Ranking	sumber daya alam (SDA) dan ketahanan	Ranking
59,2	69	74,9	54	63,7	37	48,5	95	33,0	113

Sumber: Global Food Security Index 2021, diolah

Turunnya posisi Indonesia dalam indeks ini mencerminkan masih perlunya upaya keras untuk mencapai ketahanan pangan. Dalam Pidato Kenegaraan pada jumat 14 Agustus 2020, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa ketahanan pangan diharapkan terwujud melalui pembangunan sarana prasarana dan penggunaan teknologi pada program Food Estate yang diarahkan dapat mendorong produksi komoditas pangan sehingga memperkuat cadangan pangan nasional.

Food estate adalah konsep pengembangan pangan yang dilaksanakan secara terintegrasi meliputi pertanian, perkebunan bahkan peternakan di suatu wilayah, program tersebut terdapat Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2020-2024. Program ini memanfaatkan

lahan di Kalimantan Tengah untuk intensifikasi seluas 85,5 ribu ha dan ekstentifikasi seluas 79,1 ribu ha dengan total lahan seluas 164,6 ribu ha.

Food estate memiliki pencapaian target yang ingin diraih hingga 2024, yakni pertama, terlaksananya penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah terhadap sentra kawasan pangan. Kedua, meningkatnya indeks produksi pertanian dan produktivitas pangan dengan pertanian presisi. Ketiga, terbentuknya sistem pengolahan, logistik, nilai tambah, dan pemasaran berbasis digital. Keempat terbentuknya korporasi petani yang berdaya guna dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat. Kelima, dukungan pada ekosistem gambut dan hutan dalam mendukung berkelanjutan sentra kawasan pangan.

Meskipun diketahui bahwa pada pengembangan lahan rawa Kalimantan Tengah memiliki beberapa keunggulan seperti sumber daya air yang melimpah, ketersediaan lahan luas dan topografi relatif datar, namun fakta lainnya menunjukkan bahwa pelaksanaan program Food Estate juga memiliki beberapa tantangan, yaitu pertama adalah permasalahan produktivitas lahan. Program ini menggunakan pengembangan lahan gambut (PLG) eks proyek gagal lumbung pangan di tahun 1995-1998, dimana lahan gambut memiliki produktivitas yang rendah dan mudah terbakar. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) melansir bahwa pemerintah perlu mengeluarkan dana Rp3,9 triliun untuk rehabilitasi lahan tersebut. Kedua adalah terkait isu lingkungan pada lahan gambut. Kegagalan rehabilitasi lahan gambut dapat menyebabkan rusaknya biodiversitas tanaman endemi, habitat asli orang hutan, dan menyebabkan kekeringan yang selanjutnya akan meningkatkan risiko kebakaran. Ketiga, lokasi Food Estate merupakan lokasi rawan kebakaran hutan, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat kebakaran hutan seluas 134,2 ribu hektar di Kalimantan Tengah, dimana angka tersebut merupakan angka terbesar di Indonesia (katadata.co.id).

Selain tantangan yang telah disebut di atas, Food Estate memiliki permasalahan pada aspek akuntabilitas, dimana Hasil Pemeriksaan

atas LK Kementerian Pertanian TA 2020, diungkap adanya lahan yang belum di tanam seluas 223 ha di Kab. Pulang Pisau dan 2.699,28 ha di Kab. Kapuas yang terjadi pada progress pertanaman per 23 Maret 2021. Permasalahan lainnya adalah kurangnya koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, seperti BPS dan Kementerian ATR/BPN dalam melakukan pencatatan dan perhitungan Luas Tanam.

2. Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, diharapkan Komisi IV dapat mendorong Kementerian Pertanian untuk memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program Food Estate terutama pada aspek produktivitas lahan, keberlanjutan lingkungan, dan mitigasi kebakaran hutan di lokasi Food Estate. Secara lebih rinci yang menjadi perhatian Komisi IV untuk mendorong Kementerian Pertanian dalam memastikan pelaksanaan Food Estate berjalan efektif melalui peningkatan akurasi Shopefile dalam melakukan pemetaan pengembangan kawasan Food Estate yang terdapat di Kalimantan Tengah.

Begitu juga perlunya koordinasi secara intens dan berkala dengan Kementerian ATR/BPN dan BPS untuk mengetahui titik koordinat lahan Food Estate yang dapat meminimalisir kegagalan rehabilitasi lahan gambut yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem yang terdapat dilokasi tersebut. Tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kepatuhan terhadap petunjuk pelaksanaan dan pedoman yang sudah ditetapkan pada kegiatan pengembangan Kawasan Food Estate dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Food Estate.

Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada Aktivitas Pertambangan di Kawasan Hutan

1. Isu Strategis

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, pasal 22 mengamanatkan bahwa untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya diizinkan di kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung melalui skema pinjam pakai oleh pemerintah pusat bersama dengan Kementerian LHK. Adapun IPPKH untuk usaha pertambangan dilakukan dengan kompensasi membayar PNPB PKH, kewajiban reklamasi dan revegetasi DAS, serta melaksanakan perlindungan hutan di areal IPPKH.

Berdasarkan Laporan Keuangan KLHK tahun 2020, PNPB dari pendapatan Kehutanan merupakan penyumbang terbesar pendapatan kehutanan yakni sebesar Rp. 4.480.068.596.00 (87% dari total Pendapatan KLHK. Adapun komponen PNPB kehutanan, penyumbang pendapatan terbesar adalah pendapatan PKH yakni Rp. 1.926.011.409.769, 44% dari total PNB Kehutanan atau 38% dari total realisasi pendapatan KLHK tahun 2020.

Rincian PNPB Kehutanan Tahun 2020



Sumber: LHP BPK RI atas Laporan Keuangan KLHK tahun 2020

Berdasarkan data dari KLHK, pengajuan IPPKH mengalami kenaikan setiap tahunnya, seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel pengajuan IPPKH/IP2KH yang disetujui

Tahun	Pengajuan IPPKH yang disetujui (ha)
2018	49.235,50
2019	66.311,87
2020	81.224,47
2021	104.401,71

Sumber: Ombudsman, diolah

Seiring bertambahnya jumlah pengajuan IPPKH yang disetujui perlunya melakukan inventarisasi penerima IPPKH dari perusahaan yang disetujui dan jumlah royalti atau PNPB PKH yang seharusnya diterima dari kegiatan yang berada dikawasan hutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, perlu koordinasi pemerintah pusat dan daerah dengan kementerian KLHK dengan kementerian ESDM agar dapat memberikan perhatian kepada pemerintah supaya yang menggunakan kawasan hutan dapat melaksanakan sebagaimana setelah berakhirnya pengguna IPPKH seperti melakukan tata cara serah terima dengan pemerintah atau dinhut daerah setempat serta melakukan reboisasi lahan dan DAS.

2. Permasalahan

Mengingat besarnya kontribusi PNPB PKH terhadap pendapatan KLHK dan semakin luasnya area IPPKH yang disetujui setiap tahunnya, diperlukan perhatian lebih dalam pelaksanaannya. BPK RI dan Ombudsman RI menemukan beberapa permasalahan pada pelaksanaan IPPKH, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan LHP atas LK KLHK tahun 2020, BPK menemukan adanya kelemahan dari sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan terkait IPPKH, diantaranya, pertama belum ada penindakan terhadap 133 perusahaan pemegang IUP di Sulteng yang melakukan aktivitas pertambangan terindikasi dalam kawasan hutan seluas 125.185,94 ha tanpa IPPKH. Kedua, belum ada penindakan atas aktivitas pertambangan dalam kawasan hutan yang IPPKH nya telah dicabut.

Terdapat dua perusahaan di Sulteng yang telah dicabut IPPKH-nya karena tidak membayar PNPB PKH yakni PT SRT dengan piutang PNPB PKH sebesar Rp42.659.289.609 (tahun 2013 s.d 2018 telah dikategorikan sebagai piutang macet dan 2018 s.d. 2020 diragukan) dan PT TSI dengan piutang sebesar Rp168.737.765.676 (Tahun 2010 s.d 2020 seluruhnya dikategorikan piutang macet). Namun, meskipun IPPKH telah dicabut dan efektif per 30 November 2020, hasil pemeriksaan fisik tanggal 1 Maret 2021 menunjukkan bahwa PT TSI masih melakukan aktivitas pertambangan di areal IPPKH. Ketiga, terdapat 129 perusahaan memiliki SK IPPKH tetapi tidak memiliki luas yang sama dengan IUP/PKP2B/KK yang berada dalam kawasan hutan, terdapat 7 perusahaan pertambangan di empat Provinsi (Kalsel, Kaltim, Sulteng, dan Maluku) seluas 843,20 ha luas bukaan actual di luar IPPKH. Keempat, terdapat 516 perusahaan pertambangan dalam wilayah IUP/PKP2B/KK yang berada dalam kawasan hutan konservasi seluas 25.634,72 ha, hal ini menunjukkan bahwa saat penerbitan IUP pemkab tidak mempertimbangan fungsi kawasan hutan pada lokasi yang diajukan.

Selain itu, Ombudsman RI mengungkapkan temuan pada aspek tata kelola yaitu adanya 5 permasalahan mengenai pencatatan, yaitu penundaan secara berlarut dalam IPPKH, pengajuan IPPKH masih belum seragam dengan pemerintah daerah, kurangnya memberi informasi mengenai permohonan IPPKH dan belum maksimal penggunaan sistem online single Submission (OSS) IPPKH/P2KH, belum adanya pemberitahuan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kehutanan terkait peta IPPKH dalam Kebijakan Satu Peta (KSO) dan informasi kuota pada waktu yang sama dan, sosialisasi belum secara keseluruhan mengenai perubahan kebijakan dan prosedur teknis pada kebijakan yang baru. (Ombudsman.go.id)

Sedangkan pada aspek pengawasan, Ombudsman RI mengungkap terdapat alokasi anggaran belum memadai, tidak independen dari hasil pengawasan, terdapat SDM pengawas membuat telaahan prosedur pengawasan semakin lama, dan kendala pelaksanaan kewajiban rehabilitasi DAS. (Ombudsman.go.id)

Hal ini berpotensi meningkatkan resiko terjadinya kerusakan hutan, mengancam kelestarian lingkungan dan hak negara atas PNBPKH, provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi yang tidak dapat ditagihkan.

3. Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, diharapkan Komisi IV dapat mendorong Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) dapat memberikan perhatian terhadap IPPKH terutama pada aspek berdasarkan rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan TA 2019, yaitu pertama agar menindaklanjuti LHP atas Laporan Keuangan KLHK smtr I TA 2019 yang belum ditindaklanjuti secara tuntas seperti melakukan inventarisasi pemegang IUP bersama dengan Kementerian ESDM dan Pemprov dan, melakukan analisis resiko terhadap pemanfaatan kawasan hutan dan tugas serta fungsi. Kedua, melakukan pemantauan dan evaluasi menyeluruh terhadap pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan. Ketiga, melakukan sinkronisasi Peraturan Menteri LHK No. P.7/Menlhk/Setjen/Kum.I/2/2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan yang menyatakan IPPKH yang dicabut izinnya dikembalikan kepada Dishut Provinsi dengan PP No. 23 Tahun 2021 pasal 106 tentang penyelenggaraan kehutanan yang menyatakan IPPKH yang dicabut izinnya harus dikembalikan kepada Menteri.

4. Referensi

Anita Widyaning. 2022. Temuan potensi maladministrasi terkait tata kelola dan pengawasan izin pinjam pakai kawasan hutan. diakses <https://ombudsman.go.id/news/r/temukan-potensi-maladministrasi-terkait-tata-kelola-dan-pengawasan-izin-pinjam-pakai-kawasan-hutan---ombudsman-ri-berikan-saran-perbaikan-kepada-5-instansi>. Pada 4 Maret 2020.

BPK RI. 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tahun Anggaran 2020



puskaji akn
Badan Keahlian DPR RI

Komisi V

Tim Penyusun:

Sukmalalana

Andri Oktaviani

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian-Sekretariat Jenderal DPR RI**

Efektivitas Pengelolaan PNBP atas Pelayanan Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor di Kementerian Perhubungan

1. Isu Strategis

Terwujudnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, persyaratan teknis dan uji berkala Kendaraan Bermotor (KB) melalui uji tipe, termasuk setiap jenis KB yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas harus melakukan uji secara berkala, diatur oleh UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam PP Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa unit pelaksana uji tipe dibentuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, dalam struktur organisasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah dibentuk Direktorat Sarana Transportasi Jalan serta Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di bawah Ditjen Hubdat. Pelaksanaan uji tipe terdiri atas pengujian fisik dan penelitian rancang bangun dan rekayasa KB. Setelah dilakukan pengujian tipe, masing-masing KB wajib dilakukan registrasi uji tipe dengan diterbitkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

Atas pelayanan penerbitan SRUT bagi setiap kendaraan bermotor yang diproduksi/diimpor oleh produsen/importir yang diterbitkan oleh Direktorat Sarana Hubdat, Kemenhub memperoleh PNBP sesuai PP No. 11 Tahun 2015 dan perubahannya yaitu PP Nomor 15 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. PNBP yang bersumber dari SRUT memiliki nilai yang material. Hasil pemeriksaan BPK tahun 2017 atas kinerja pelayanan Uji Tipe dan Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor pada Kemenhub telah memberikan dampak berupa peningkatan realisasi PNBP SRUT yang signifikan pada tahun 2018 dan 2019, masing-masing sebesar 121,78% dan 43,79%. Kemudian dalam Laporan Keuangan Kemenhub di tahun 2019 (audited)

menyajikan informasi bahwa perolehan PNBPN dari SRUT adalah senilai Rp1,21 triliun atau 86,79% dari total PNBPN yang dikelola oleh Ditjen Hubdat, atau 12,80% dari total PNBPN Kemenhub.

Realisasi PNBPN Perhubungan Darat dari tarif penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan SRUT bagi setiap KB yang diproduksi/diimportir oleh produsen/importir sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari realisasi PNBPN Perhubungan Darat Tahun 2019 dan Semester I 2020 sebagai berikut.

Realisasi PNBPN Perhubungan Darat Tahun 2019 dan Semester I 2020

No	Uraian	2019		Semester I 2020	
		Nilai (Rp)	(%)	Nilai (Rp)	(%)
1	Pendapatan Penjualan Pengelolaan BMN dan luran Badan Usaha	3.958.368.219,00	0,29	1.310.356.484,00	0,24
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	21.943.150.002,00	1,57	30.418.150.000,00	5,47
3	Pendapatan Jasa Transportasi Komunikasi dan Informatika	1.341.992.663.682,00	96,23	512.758.106.101,00	92,20
4	Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	26.675.235.799,00	1,91	11.633.190.571,00	2,09
5	Pengembalian Pendapatan	(13.615.000,00)	-	-	-
Jumlah		1.394.555.802.702,00	100,00	556.119.803.156,00	100,00

Sumber: LK Kemenhub 2019 (audited) dan Laporan Realisasi PNBPN Hubdat 2020

Tabel di atas menunjukkan PNBPN terbesar pada Ditjen Hubdat yaitu Pendapatan Jasa Transportasi Komunikasi dan Informatika tahun 2019 dan semester I 2020 senilai Rp1.341.992.663.682,00 dan Rp512.758.106.101,00 atau 96,23% dan 92,20% dari total PNBPN Perhubungan Darat. Salah satu jenis PNBPN yang signifikan adalah penerbitan SRUT untuk tahun 2019 senilai Rp1.232.449.600.000,00.

Berdasarkan data aplikasi Vehicle Type Approval (VTA) Online, terdapat enam (6) jenis kendaraan yang dikenakan tarif PNBPN SUT dan SRUT, dengan rincian sebagai berikut.

Realisasi PNBP SUT dan Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) Tahun 2019

No	Uraian	Tarif (Rp)	Jumlah Kendaraan (Unit)	Total (Rp)
a	b	c	d	E = c x d
1	SUT Sepeda Motor	50.000.000,00	120	6.000.000.000,00
2	SUT Mobil Penumpang, Mobil Barang, Bus, dan Landasannya	75.000.000,00	306	22.950.000.000,00
3	SUT Kendaraan Khusus dan Landasannya	50.000.000,00	5	250.000.000,00
4	SKRB Mobil Penumpang, Mobil Barang	35.000.000,00	1.391	48.685.000.000,00
5	SKRB Bus	40.000.000,00	90	3.600.000.000,00
6	SKRB Kereta Tempelan	20.000.000,00	45	900.000.000,00
Jumlah			1.957	556.119.803.156,00

Sumber: Data Aplikasi VTA Online

Realisasi PNBP SRUT Tahun 2019

No	Uraian	Tarif (Rp)	Jumlah Kendaraan (Unit)	Total (Rp)
a	b	c	d	E = c x d
1	Sepeda Motor	100.000,00	7.140.756	714.075.600.000,00
2	Mobil Penumpang	500.000,00	910.776	455.388.000.000,00
3	Bus, Mobil Barang, Kendaraan Khusus, dan Landasan	250.000,00	251.944	62.986.000.000,00
Jumlah			8.303.476	1.232.449.600.000,00

Sumber: Data Aplikasi VTA Online

Hasil penelusuran terhadap tindak lanjut rekomendasi atas pemeriksaan sebelumnya, sampai dengan semester I tahun 2020 menunjukkan belum terdapat kejelasan atas pembayaran piutang tersebut. Selain itu, terdapat potensi bahwa PNBP penerbitan SRUT tahun 2019 senilai Rp1.232.449.600.000,00 termasuk di dalamnya merupakan pembayaran atas piutang PNBP SRUT dari LHP kinerja sebelumnya. Hal ini dikarenakan Ditjen Hubdat belum mengklasifikasikan pembayaran PNBP atas penerbitan SRUT pada tahun 2019, apakah merupakan pembayaran piutang atau pembayaran atas PNBP SRUT untuk tahun berjalan.

Permasalahan di atas terus berulang pada pengelolaan pelayanan registrasi uji tipe kendaraan bermotor. Hal ini dilihat dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kementerian

Perhubungan TA. 2018, TA. 2020 serta LHP Kinerja BPK atas pengelolaan pelayanan RUT KB pada Kemenhub dhi. Ditjen Hubdat di tahun 2016-2017 dan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan pelayanan RUT KB pada Kemenhub dhi. Ditjen Hubdat dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta di tahun 2019 dan Semester I 2020.

Meskipun permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan beberapa perbaikan dalam pelayanan RUT KB dengan pencapaian, yaitu:

1. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2017 terkait kinerja pelayanan uji tipe dan RUT KB yang berdampak pada peningkatan realisasi PNPB penerbitan SRUT yaitu sebesar Rp1.232,45 M pada tahun 2019, dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang hanya sebesar Rp386,46 M, atau naik Rp845,99 M (218,91%);
2. Dampak positif dari aplikasi E-SRUT dalam pelayanan penerbitan SRUT secara elektronik, yakni:
 - a. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan BPK kepada APM, pelayanan dengan E-SRUT memberikan layanan yang lebih cepat dan lebih mudah pada penerbitan SRUT; dan
 - b. Peniadaan pengadaan blangko SRUT mampu memberikan efisiensi anggaran lebih kurang senilai Rp20,00 M/tahun.

Namun masih ditemukan beberapa permasalahan yang memerlukan perbaikan, baik dalam aspek pengawasan, pelayanan, maupun akurasi pencatatan PNPB yang berasal dari registrasi uji tipe. Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada belum optimalnya perolehan PNPB dari pelayanan RUT KB, yaitu Kementerian Perhubungan belum mampu memastikan semua kendaraan bermotor telah dilakukan uji tipe dan registrasi uji tipe karena tidak adanya sistem pengendalian yang memadai. Seperti halnya belum adanya perbandingan data antara KB yang telah mendapatkan SRUT dengan data Karoseri /APM/IU mengenai data KB yang beroperasi di jalan sesuai Peraturan. Hal tersebut sulit dilakukan karena terkait dengan belum adanya petunjuk teknis

terkait pelaporan bersifat elektronis terkait Laporan Karoseri/APM/IU mengenai data kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan.

Permasalahan lainnya belum tercapainya kerja sama integrasi data kendaraan bermotor, yaitu Kementerian Perhubungan belum dapat memperoleh data Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, sementara Kepolisian Negara RI belum memperoleh data SRUT. Permasalahan lainnya yang berdampak pada PNBP SRUT, yaitu belum adanya unit kerja yang secara khusus melaksanakan tugas pengelolaan PNBP di lingkungan Sekretariat Ditjen Hubdat melainkan dengan Pembentukan tim ad hoc pengelola PNBP yang ditunjuk dari personel-personel yang ada, menimbulkan tugas rangkap dari setiap personel yang ditunjuk.

Dalam kebijakan sistem akuntansi pengelolaan PNBP SRUT pun masih ditemukan beberapa permasalahan, antara lain belum adanya petunjuk teknis terkait mekanisme pelaporan produksi atau pelaporan penjualan Kendaraan Bermotor dari Wajib Bayar kepada Kementerian Perhubungan dan petunjuk teknis yang mengakomodir pengakuan dan pencatatan piutang dan hutang yang muncul di dalam aplikasi VTA terkait pengelolaan PNBP SRUT serta belum membuat kebijakan terkait rekonsiliasi antara aplikasi VTA online dengan Simponi.

Dari sisi pelayanan registrasi uji tipe yang efisien, cepat, serta mudah, belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan beberapa permasalahan seperti belum adanya prosedur pengendalian akses pada sistem aplikasi VTA online, belum tersedia prosedur back up data dan aplikasi, serta belum memiliki rekam jejak audit.

2. Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas. Maka perlu kiranya menjadi perhatian bagi Komisi V DPR RI untuk mendorong dan memastikan agar Kementerian Perhubungan melakukan langkah perbaikan terutama dalam aspek pengawasan, aspek pelayanan, dan aspek akurasi pencatatan terhadap

pengelolaan PNBP atas pelayanan RUT KB (registrasi uji tipe Kendaraan Bermotor), terdapat saran perbaikan, sebagai berikut:

- **Aspek pengawasan** diperlukan penyusunan mekanisme kerja dan/atau pedoman teknis terkait tata cara pelaporan elektronik untuk data jumlah produksi kendaraan oleh Karoseri/ APM/IU; adanya kerja sama integrasi dan pertukaran data Kendaraan Bermotor dengan Polri, Kementerian Perindustrian, dan/atau Kementerian Perdagangan; penyusunan aturan lanjutan terkait mekanisme pengenaan sanksi secara administrasi terhadap Karoseri /APM/IU yang tidak mengajukan registrasi uji tipe dalam peraturan menteri; adanya tindak lanjut yang intensif dalam kerja sama integrasi data Kendaraan Bermotor dengan Kepolisian Negara RI, sehingga dapat terlaksana integrasi data dua arah antara data SRUT dari Kemenhub dengan data informasi Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dari Polri; dan diperlukan pembentukan unit kerja yang secara khusus melaksanakan tugas pengelolaan PNBP di lingkungan Sekretariat Ditjen Hubdat
- **Aspek pelayanan** diperlukan adanya koordinasi antara Dirjen Perhubungan Darat dengan instansi terkait (Putikom) untuk menyusun prosedur operasional standar atas pengendalian akses, rekam jejak audit, prosedur back up data dan aplikasi pada sistem VTA online serta menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan prosedur tersebut
- **Aspek akurasi pencatatan** diperlukan adanya regulasi sistem akuntansi yang mengakomodir pengakuan dan pencatatan hutang, piutang dan pendapatan diterima dimuka yang muncul pada aplikasi VTA online terkait pengelolaan PNBP SRUT; identifikasi dan verifikasi kembali atas nilai potensi kekurangan penerimaan PNBP SRUT sampai dengan 31 Desember 2020 dan melakukan penagihan atas nilai piutang yang telah ditetapkan; dan diperlukan adanya koordinasi dengan Pustikom dalam rangka menyusun kebijakan terkait rekonsiliasi antara data aplikasi pada VTA online dengan data pada Simponi.

3. Referensi

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI atas Efektivitas Pengelolaan Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Instansi terkait lainnya di DKI Jakarta Tahun 2019 dan Semester I 2020 (IHPS I Tahun 2021).

Akuntabilitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. Isu Strategis

Tinggal di tempat yang layak di negeri ini adalah hak mendasar warga negara tanpa terkecuali. Ini berarti berlaku pula bagi semua termasuk kelompok rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di dalam UUD 1945 pasal 28H ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Melihat pernyataan tersebut, sudah barang tentu perumahan dan akses pelayanan dasar menjadi komponen penting yang harus dipenuhi oleh berbagai pihak terutama pemerintah. Campur tangan pemerintah merupakan langkah yang dapat mendorong kemampuan seluruh kalangan untuk menjangkau hunian layak dan akses infrastruktur dasar.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi wujud intervensi pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni. BSPS yang diprakarsai oleh Kementerian PUPR dhi. Ditjen Perumahan diharapkan mampu menjadi pemantik bagi MBR untuk berswadaya memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH) melalui PKRS (Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya) maupun membangun baru RLH melalui PBRS (Pembangunan Baru Rumah Swadaya). Penentuan kriteria penerima bantuan (PB) BSPS baik untuk jenis PKRS maupun PBRS telah diatur di dalam Peraturan Menteri PUPR No. 07/PRT/M/2018 tentang BSPS.

Indikator RLH yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR untuk BSPS meliputi keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan. Ketiga indikator tersebut sejalan dengan indikator RLH versi BPS di antaranya kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses terhadap air minum layak, sanitasi layak, dan ketahanan bangunan. Menurut BPS, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap RLH di Indonesia tahun 2019 sebesar 56,51% dan meningkat menjadi 59,54% di tahun 2020.

Namun, agaknya pemerintah masih perlu bekerja lebih keras untuk memenuhi target RLH 70% di tahun 2024 sesuai amanat RPJMN 2020 – 2024. Komitmen ini setidaknya telah didukung dengan penyaluran BSPS pada 241.687 unit dengan nilai bantuan RP4.426.307.500.000,00 di tahun 2019 dan 233.298 unit dengan nilai bantuan Rp4.435.043.054.000,00 di tahun 2020.

Keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target BPS salah satunya ditentukan oleh sistem pengendalian dan pengawasan (monitoring) yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan. Akan tetapi, pengendalian dan pengawasan masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan BPS. Ini terbukti dengan masih terdapat kelemahan dalam pengendalian internal BPS yang ditemukan oleh BPK RI sebagaimana tercantum dalam LHP SPI atas LK Kementerian PUPR Tahun 2019. Kemudian diperkuat dari adanya permasalahan pengendalian dan pengawasan sejenis yang ditemukan di tahun 2020 berdasarkan LHP BPK RI atas LK Kementerian PUPR Tahun 2020, meski tanggapan dan tindak lanjut atas permasalahan di tahun 2019 telah dilakukan oleh Kementerian PUPR.

2. Permasalahan

Pada uraian pembahasan bagian ini akan dipaparkan lebih lanjut mengenai permasalahan pengendalian dan pengawasan pada tiga tahapan besar penyelenggaraan BPS, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Tahap Persiapan

Di tahun 2019, BPK RI dalam pemeriksaannya mengungkap terdapat permasalahan data ganda penerima BPS yaitu NIK ditemukan sama untuk beberapa nama yang diakibatkan kesalahan penginputan data oleh Korfas (Koordinator Fasilitator)/TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan) kabupaten/kota. Ini diperparah dengan aplikasi SIRUS (Sistem Informasi Rumah Swadaya) yang belum dapat mendeteksi adanya data ganda. Kelemahan pengendalian pun berlanjut dengan ditemukannya indikasi 25.431 PB atau 10,5% dari total 241.687 PB untuk BPS tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 07/PRT/M/2018 tentang BPS. Ketidaksesuaian ini disebabkan PB

pernah mendapat BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan lainnya, PB berpenghasilan lebih tinggi dari upah minimum provinsi, dan PB memiliki rumah dengan ukuran lantai lebih dari 45 m². Akibatnya pemberian bantuan tidak tepat sasaran dan tujuan utama BSPS tidak dapat sepenuhnya tercapai. Permasalahan tersebut diklaim terjadi karena faktor human error dari TFL/Korfes kabupaten/kota. Di tahun yang sama, BPK RI melalui uji petik menemukan adanya 541 TFL dan 69 Korfes yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam SE Dirjen Penyediaan Perumahan No. 07/SE/Dr/2018 terutama syarat khusus pada Korfes dan TFL terkait latar belakang pendidikan. Meski demikian, tidak ada penelitian lebih lanjut mengenai ada atau tidaknya hubungan dari permasalahan-permasalahan di tahap persiapan dengan TFL dan Korfes yang tidak memenuhi persyaratan.

Di tahun 2020 permasalahan pengendalian internal berkaitan dengan Korfes dan TFL kembali terjadi. Terdapat Korfes dan TFL yang tidak sesuai kriteria terutama dalam latar belakang pendidikan. Kriteria ini masih mengacu pada SE Dirjen Penyediaan Perumahan No. 07/SE/Dr/2018 dengan pendidikan minimal Korfes adalah S1 dan TFL adalah D3.

Tahap Pelaksanaan

Pada tahun 2019, ditemukan permasalahan pada konstruksi fisik rumah terbangun yang tidak memenuhi indikator kesehatan bangunan. Sedikitnya terdapat 376 unit BSPS yang tidak memenuhi indikator kesehatan bangunan yakni tidak tersedia sarana Mandi-Cuci-Kakus (MCK). Padahal sanitasi yang memadai menjadi salah satu faktor pembeda antara rumah layak huni dengan rumah tidak layak huni/kumuh. Persoalan lainnya yaitu adanya permasalahan administrasi berupa buku tabungan PB yang disimpan oleh Bank Penyalur, sedangkan ini bertentangan dengan Peraturan BI No. 16/I/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan SE Dirjen Penyediaan Perumahan No. 07/SE/Dr/2018. Permasalahan ini juga berpotensi mengakibatkan penyalahgunaan dana oleh oknum lain.

Pada tahun 2020 muncul permasalahan pekerjaan fisik BSPS yang belum terselesaikan s.d. 31 Desember 2020 di 282 unit rumah. Penyelesaian fisik terkendala di antaranya akibat adanya bencana banjir yang menghambat pengiriman bahan bangunan karena terputusnya jalur transportasi dan adanya kendala hukum adat hingga pekerjaan tidak dapat dilanjutkan.

Tahap Pelaporan

Seluruh data kegiatan BSPS disimpan dan dimonitoring melalui aplikasi SIRUS. Aplikasi ini dikembangkan untuk mendukung sistem tata kelola data dan informasi yang lebih baik bagi kepentingan pengambilan keputusan/kebijakan, serta pengawasan program yang lebih transparan. Di tahun 2019 aplikasi SIRUS masih memiliki kelemahan seperti tidak adanya aturan validasi ketika Korfas melakukan input data PB sehingga berpotensi adanya double input, tidak ada fitur export data toko bahan bangunan (supplier) sehingga data sulit dianalisis, dan pencarian data PB hanya dapat berdasarkan nama sehingga berpotensi informasi yang disajikan tidak relevan.

Penerapan aplikasi sebagai alat monitoring pelaksanaan program BSPS menjadi tidak optimal serta proses pengendalian dan pengawasan sulit dilakukan karena nyatanya di tahun 2020 proses penginputan data foto 0%, 30%, dan 100% serta LPD (Laporan Penggunaan Dana) 1 dan 2 belum semuanya selesai dilakukan. Bahkan ditemukan bahwa bobot progres sudah dapat mencapai 100% di dalam aplikasi SIRUS meskipun foto dan LPD belum seluruhnya terinput. Permasalahan lain yakni foto kondisi 100% tidak mencerminkan output BSPS berupa RLH. Hal-hal tersebut menyebabkan aplikasi SIRUS menjadi kurang valid.

Contoh Foto 100% pada Aplikasi SIRUS Tidak Menggambarkan RLH



Sumber: Sumber: LHP atas LK Kementerian PUPR Tahun 2020

Melihat pentingnya aplikasi SIRUS sebagai sistem utama pelaporan, permasalahan ini kemungkinan menjadi hulu dari beberapa permasalahan pengendalian dan pengawasan yang ditemukan di tahun 2019 dan 2020. Kemudian berimbas pada pemberian bantuan tidak tepat sasaran, tujuan program BSPS dalam rangka meningkatkan RTLH menjadi RLH tidak dapat sepenuhnya tercapai, serta progres pelaksanaan BSPS tidak dapat dimonitor secara optimal.

3. Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas diperlukan perhatian dari Komisi V DPR RI untuk mendorong dan memastikan agar Kementerian PUPR melakukan langkah perbaikan terutama dalam aspek pengendalian dan pengawasan dari pelaksanaan BSPS, di antaranya dengan lebih cermat dalam pemilihan calon penerima bantuan termasuk memastikan calon penerima bantuan tidak berlokasi di daerah rawan bencana, konflik adat, ataupun lainnya; memperketat proses rekrutmen Korfes dan TFL sesuai ketentuan yang berlaku dalam pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan BSPS; menyeleksi kembali TFL dan/atau Korfes yang menunjukkan kinerja kurang optimal; membekali seluruh TFL dan Korfes dengan pelatihan untuk meningkatkan kinerja terkait input data dan update progres kegiatan BSPS serta efektivitas fungsi pendampingan kepada PB; melakukan pengembangan aplikasi SIRUS secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan proses bisnis monitoring pelaksanaan BSPS yang aktual sehingga data dan informasi yang didapatkan dari aplikasi SIRUS dapat dilakukan pengolahan dengan mudah dalam upaya mendukung pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kegiatan BSPS serta proses pengambilan keputusan; dan memastikan pengecekan secara teratur pada aplikasi SIRUS untuk memonitoring pelaporan progres kegiatan BSPS.

4. Referensi

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2019 dan 2020

Badan Pusat Statistik. 2022. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Menurut Provinsi (Persen). Diakses dari bps.go.id.



puskaji akn
Badan Keahlian DPR RI

Komisi VI

Tim Penyusun:

Teuku Surya Darma

Hamas Wuryantina

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian-Sekretariat Jenderal DPR RI**

Akuntabilitas atas Sinergi Pendataan dalam Mendukung Transformative Recovery UKM

1. Isu Strategis

Seiring penguatan usaha yang adaptif bagi UKM di masa Pandemi Covid-19 yang terus berjalan dan telah memasuki tahun ketiga sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemen KUKM) dalam rilisnya tertanggal 30 Desember 2021 yang muat di laman resmi <https://kemenkopukm.go.id/> menjelaskan bahwa tahun 2022 ini merupakan fase awal transformative recovery. Optimisme ini dibangun atas klaim keberhasilan pembangunan lima pondasi ekosistem usaha yang telah dilakukan Kemen KUKM dengan target Koperasi dan UKM tidak sekedar pulih kembali seperti sebelum masa pandemi, namun menjadikannya lebih siap menghadapi krisis dan kondisi perkembangan perekonomian global di masa mendatang.

Di antara lima pondasi yang dimaksud adalah kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro melalui program BPUM yang secara akumulatif ditargetkan untuk 12 juta penerima dengan anggaran sebesar Rp28,80 triliun di tahun 2020 dan penambahan target sebanyak 800.000 penerima baru sehingga menjadi 12,8 juta penerima dengan anggaran sebesar Rp15,36 triliun ditahun 2021.

Pondasi lainnya yang telah ditanamkan Kemen KUKM di masa pandemi adalah sinergitas pendataan atas pelaku usaha mikro ke dalam Nomor Induk Berusaha (NIB), BPUM, KUR, dan Koperasi. Bahkan dalam melakukan cleansing data bagi calon penerima BPUM, Deputi Bidang Pembiayaan Kemen KUKM telah diberikan kunci akses NIK oleh Kementerian Dalam Negeri dhi. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) berupa hak akses terbatas data kependudukan, seperti Nomor Kartu Keluarga, NIK, nama lengkap, jenis pekerjaan, dan alamat sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) yang ditanda tangani dipertengahan September 2020.

Namun dalam perjalanannya, ketika pertukaran data belum optimal dilakukan dikedua Dirjen pada dua Kementerian tersebut

dan juga diketahui bahwa panduan dan Juklak BPUM tidak menerangkan mengenai mekanisme identifikasi calon penerima, maka tidaklah mengherankan apabila timbul permasalahan berupa pembayaran BPUM kepada penerima yang tidak sesuai kriteria dan duplikasi penyaluran dana BPUM. Permasalahan tersebut diungkap dalam hasil pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) yang dilakukan BPK RI atas penyaluran BPUM dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 terhadap realisasi BPUM tahap 1 s.d. 20.

Persoalannya adalah, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan pada LK Kemen KUKM TA 2020 atas realisasi BPUM tahap 21 s.d. 31 mengungkap kembali permasalahan yang sama. Meskipun Kemen KUKM melalui pernyataan Sekretaris Kemen KUKM Arif Rahman Hakim (23 Juni 2021) yang diberitakan dalam <https://m.wartaekonomi.co.id/read347507/> telah memastikan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi data calon penerima BPUM secara berjenjang dan berulang sejak dari Dinas Kabupaten/Kota hingga di Kementerian Koperasi dan UKM. Bahkan sejumlah langkah penyelesaian dilakukan ketika ditemukan penerima tidak sesuai kriteria melalui pemblokiran dana oleh bank penyalur dalam rangka memastikan penyaluran agar tepat sasaran.

Permasalahan yang diungkap BPK RI tersebut berdasarkan hasil pengujian penerima BPUM dibandingkan dengan kriteria, database kependudukan yang diperoleh dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, database OSS BKPM, database SLIK dan SIKP. Tentunya perlu disadari bahwa permasalahan pada temuan ini hanya didasarkan pada jumlah sampling, dimana sangat mungkin terjadi ketidaksesuaian kriteria dalam jumlah yang lebih banyak lagi apabila ditelusuri secara lebih mendalam dan keseluruhan.

Jumlah Penerima (orang) BPUM Tidak Sesuai Kriteria

Permasalahan	Tahap Penyaluran	
	1 - 20	21 - 31
Penerima berstatus ASN/TNI/Polri	56	42.483
Satu orang menerima BPUM lebih satu kali	2.413	1.392
Bukan Usaha Mikro	29.060	19.358
Penerima kredit/pinjaman perbankan lainnya	170.714	11.830
NIK tidak padan	207.771	280.815
NIK anomali	-	20.422
Penerima sudah meninggal	8.933	38.278
Penerima sudah pindah ke luar negeri	-	8
NIK dan nama penerima berbeda	-	22
Nama, NIK, dan nomor rekening sama	1.047	1

Sumber: LHP DTT BPUM 2020 & LHP LK Kemen KUKM TA 2020

2. Rekomendasi

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu kiranya menjadi perhatian bagi Komisi VI DPR RI untuk mendorong dan memastikan agar Kementerian KUKM melakukan langkah perbaikan yang serius dan terstruktur dalam merencanakan kegiatan penyaluran BPUM yang di antaranya dilakukan melalui penyempurnaan sistem pengendalian intern atas mekanisme validasi data usaha mikro yang memberikan jaminan terhadap akurasi data calon penerima BPUM yang tepat dan sesuai kriteria.

Dengan demikian pondasi ekosistem usaha melalui sinergitas pendataan bagi UKM yang salah satunya dibangun melalui perjanjian kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dapat terimplementasi dengan baik. Sehingga ketercapaian tujuan dari fase awal transformative recovery di tahun 2022 untuk UKM bukanlah sekedar didasari pada optimisme semata, melainkan didukung oleh pencapaian berbasis bukti - evidence-based achievements.

Menyoal Kinerja LLP-KUKM dalam Mendukung Transformative Recovery UKM

1. Isu Strategis

Di antara arah kebijakan Kemen KUKM membangun fondasi reformasi birokrasi guna mempersiapkan sektor usaha Koperasi dan UKM memasuki fase pemulihan transformatif (transformative recovery) pasca pandemi Covid-19 adalah menjadikan Smesco Indonesia Company untuk mengembangkan dan menjadikan UMKM dan Koperasi memiliki daya saing internasional. Sedangkan BLU lainnya seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) diarahkan untuk mengembangkan sektor riil dan model bisnis bagi Koperasi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kemen KUKM dalam rilisnya tertanggal 30 Desember 2021 yang termuat di laman resmi <https://kemenkopukm.go.id/>.

Sebagaimana diketahui, Smesco Indonesia Company yang secara resmi dikenal dengan nama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) merupakan satuan kerja non eselon dibawah Kemen KUKM yang bertujuan membantu peningkatan kuantitas maupun kualitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) di Indonesia melalui dua program utama, yaitu peningkatan daya saing usaha pada sektor Koperasi dan UKM serta peningkatan sarana dan prasarana yang dimiliki Kemen KUKM.

Untuk memberikan keleluasaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka secara penuh pengelolaan keuangan LLP-KUKM menerapkan pola Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 159/KMK.05/2007 tanggal 20 Maret 2007. Dengan itu, secara internal kelembagaan maupun sebagai Center of Excellence & Trading House, sejatinya LLP-KUKM memiliki orientasi pada mewujudkan konsep bisnis yang sehat dengan senantiasa meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui kapitalisasi kewenangan dan sumber daya yang dimiliki.

Harapan tersebut dapat dijalankan LLP-KUKM dengan berbekal struktur organisasi yang terdiri dari dua Direktorat dan lima unit

Divisi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi kewenangannya, antara lain sebagai trading house dan ruang pameran untuk hasil produksi dan produk unggulan KUKM bagi pasar domestik maupun manca negara; layanan konsultasi manajemen sekaligus pusat pendidikan dan latihan bagi KUKM; dan sebagai pengelola aset berupa gedung dan bangunan Smesco Indonesia yang merupakan milik Kementerian KUKM untuk status disewakan, seperti layanan ATM, kantor travel agent, restaurant dan lain sebagainya. Begitu juga tersedia layanan ruang serbaguna untuk penyelenggaraan kegiatan masyarakat di Jakarta yang dapat menampung banyak peserta.

Namun faktanya, hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kemen KUKM Tahun Anggaran (TA) 2020 terungkap bahwa, minimal terhitung sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 secara berturut-turut, LLP-KUKM dalam operasional kegiatannya mengalami defisit dengan nilai total mencapai Rp166.793.032.482,00.

Persoalannya kemudian, defisit tersebut ditutup menggunakan ekuitas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) yang terdapat di Kas BLU LLP-KUKM. Secara terperinci kondisi defisit anggaran LLP-KUKM dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LLP-KUKM Tahun 2016 s.d Tahun 2020

Uraian	Realisasi (dalam rupiah)				
	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
Pendapatan PNB	40,242,931,646.00	38,259,568,712.00	24,318,959,808.00	27,220,152,932.00	15,731,343,659.00
Belanja Negara	82,512,496,036.00	68,479,770,212.00	57,546,069,868.00	57,352,189,778.00	46,675,463,345.00
Surplus (defisit)	(42,269,564,390.00)	(30,220,201,500.00)	(33,227,110,060.00)	(30,132,036,846.00)	(30,944,119,686.00)

Sumber: LHP BPK RI atas LK Kemen KUKM TA 2020, diolah

Kondisi defisit sangat dimungkinkan disebabkan dari terbatasnya inovasi atau upaya diversifikasi usaha yang dilakukan oleh Manajemen LLP-KUKM. Hal ini terkonfirmasi dengan kegiatan utama

LLP-KUKM yang masih terbatas pada penyediaan ruang pameran untuk KUKM di paviliun yang disewakan kepada Provinsi dan penyediaan ruang untuk pelaksanaan event pameran untuk mempromosikan hasil produksi KUKM; serta mengelola dan mengoptimalkan gedung pusat promosi KUKM (gedung Smesco Indonesia) yang meliputi penyewaan, perawatan dan pemeliharaan. Tentunya gerak usaha yang sedemikian akan terkendala dalam meraih keuntungan apabila dikaitkan pada masa pandemi Covid-19 yang telah berjalan lebih dari dua tahun ini.

Kondisi lainnya yang memprihatinkan dalam pengelolaan keuangan LLP-UKM ditunjukkan oleh Laporan Keuangan Tahun 2020 (Audited) yang merincikan saldo piutang dari kegiatan operasional BLU sebesar Rp7.043.459.575,00 dengan kualitas piutang macet mencapai Rp6.335.785.103,00; diragukan sebesar Rp188.522.586,00; dan kurang lancar sebesar Rp430.404.278,00. Tentunya hal tersebut berdampak terhadap berkurangnya pendapatan yang harus diterima LLP-KUKM untuk membiayai operasionalnya.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kondisi tersebut, tentunya Komisi VI DPR RI melalui fungsi pengawasannya dapat mengingatkan Kemen KUKM dan Manajemen LLP-KUKM agar menyadari dan mengambil perhatian yang serius bahwa tanpa rumusan kebijakan dan strategi yang terukur dalam pengelolaan keuangan lembaga, maka defisit keuangan yang mengandalkan ekuitas kas di BLU akan terus berlanjut.

Begitu juga Komisi VI DPR RI dapat mendorong dan memastikan agar Kemen KUKM melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas kedisiplinan Manajemen LLP-KUKM dalam melakukan penagihan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU. Sehingga kelangsungan hidup lembaga dapat dipertahankan dan memberikan keteladanan bagi pengembangan UMKM dan Koperasi berdaya saing global sebagaimana prioritas tugas yang diamanahkan kepada LLP-KUKM di tahun 2022 ini.



puskaji akn
Badan Keahlian DPR RI

Komisi VII

Tim Penyusun:

Vita Puji Lestari

Nuzul Azmi

Sekar Prabuwangi Arizky

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian-Sekretariat Jenderal DPR RI**

Menuju Bahan Bakar Minyak Ramah Lingkungan: Tantangan Penghapusan BBM Jenis Premium dan Pertalite

1. Isu Strategis

Peraturan Menteri LHK Nomor P20/Menlhk/Setjen/Kum1/3/2017 yang mengatur mengenai Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru, salah satunya mensyaratkan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin minimal harus memiliki kandungan research octane number (RON) 91. Akibatnya, BBM jenis Premium (RON 88) dan BBM jenis Pertalite (RON 90) tidak tergolong dalam kategori tersebut. Ketentuan tersebut tidak lepas dari komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi CO₂ terkait penggunaan energi sehingga mendorong penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan.


Saat ini, diketahui hanya sekitar tujuh negara yang menggunakan premium (bensin RON 88) yaitu Bangladesh, Kolombia, Mesir, Mongolia, Ukraina, Uzbekistan, dan Indonesia. Menurut Ditjen Migas Kementerian ESDM, peralihan dari Premium ke Pertalite akan berdampak pada penurunan kadar emisi CO₂ sebanyak 14%, dan peralihan ke Pertamina akan menurunkan kadar emisi CO₂ sebanyak 27%.

Wacana terkait kebijakan peralihan menuju BBM ramah lingkungan bukanlah wacana baru. Tarik ulur kebijakan tersebut telah terjadi sejak tahun 2014 dan masih bergulir hingga saat ini. Sejumlah tantangan dan permasalahan muncul terkait kebijakan tersebut, namun di sisi lain tuntutan dunia untuk beralih pada penggunaan energi bersih juga semakin tinggi.

Oleh karena itu, pada uraian pembahasan selanjutnya akan dipaparkan mengenai profil konsumsi BBM secara nasional, tarik ulur kebijakan peralihan menuju BBM ramah lingkungan, subsidi BBM, dan tantangan serta dampak penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite.

2. Permasalahan

Data komposisi konsumsi BBM nasional menurut Pertamina per November 2020 sebagaimana dimuat dalam laman <https://ekonomi.bisnis.com>, menunjukkan jika konsumsi BBM secara nasional masih didominasi oleh Pertalite (63 persen) dan Premium (23 persen). Sementara sisanya Pertamax sebanyak 13 persen, dan Pertamax Turbo sebesar 1 persen.



Sumber: Pertamina.co.id

Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi BBM dengan RON dibawah 91 masih cukup masif di masyarakat sehingga diperlukan strategi untuk mengatasi tantangan dalam melakukan transisi menuju konsumsi BBM yang lebih ramah lingkungan.

Tarik Ulur Kebijakan Peralihan Menuju BBM Ramah Lingkungan

Untuk BBM jenis Premium, wacana penghapusan tersebut bukan merupakan hal baru. Diterbitkannya Perpres Nomor 191 Tahun 2014 telah membatasi distribusi Premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) sekaligus mencabut subsidiya. Hal tersebut sejalan dengan salah satu rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas pada Tahun 2015 yakni agar Pemerintah segera menghentikan impor Premium (bensin RON 88) dan menggantinya dengan impor bensin RON 92.

Namun, pada Tahun 2018, Pemerintah kembali merevisi Perpres tersebut dengan memberikan kewenangan kepada

Kementerian/Lembaga atau Badan terkait untuk menetapkan pendistribusian BBM jenis Premium (bensin RON 88) di wilayah Jambi demi menjaga ketersediaan Premium yang pada waktu itu mulai jarang ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia.

Kemudian pada Tahun 2021, wacana penghapusan Premium kembali mencuat bahkan termasuk di dalamnya wacana untuk peralihan Pertalite ke jenis BBM yang lebih ramah lingkungan. Namun, wacana tersebut kembali tertunda karena berbagai faktor termasuk Komisi VII DPR RI yang menyarankan agar wacana penghapusan tersebut dilakukan melalui perencanaan yang matang dan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Tantangan dan Dampak Penghapusan Premium

Setidaknya, terdapat tiga pemangku kepentingan (stakeholder) terkait kebijakan ini, yakni pemerintah, masyarakat, dan badan usaha. Dari sisi Pemerintah, diperlukan perencanaan yang matang dan penuh kehati-hatian untuk mengakomodasi berbagai kepentingan baik mencakup aspek lingkungan, sosial-ekonomi, dan badan usaha. Lebih lanjut, Pemerintah juga dihadapkan pada kesulitan untuk mengkomunikasikan kebijakan tersebut karena hal ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dari sisi masyarakat, tingginya proporsi konsumsi BBM jenis Premium dan Pertalite, mengakibatkan wacana penghapusan kedua jenis BBM tersebut berpotensi menimbulkan multiplier effect yang dapat membebani masyarakat. Menurut Institute of Development and Economics Finance (INDEF) sebagaimana dimuat dalam laman <https://ekonomi.bisnis.com>, masyarakat harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk kebutuhan energi, baik untuk kebutuhan transportasi, maupun kenaikan biaya logistik yang akan memicu kenaikan harga bahan pokok. Dampak dari inflasi dan penurunan daya beli tersebut cenderung kontradiktif dengan kebijakan pemulihan ekonomi khususnya di masa pandemi saat ini.

Dari sisi badan usaha, wacana ini juga memberikan beberapa implikasi dari sudut pandang badan usaha. Terkait Premium, menurut BPH Migas sebagaimana dimuat dalam laman

<https://www.cnbcindonesia.com>, dengan kondisi terbatasnya kilang baik kilang Pertamina maupun kilang di luar negeri dalam memproduksi BBM RON 88 ini mengakibatkan adanya keterbatasan pasokan yang berdampak pada munculnya masalah di penyaluran BBM yang menjadi tersendat. Selain itu, meskipun Pemerintah tidak mensubsidi Premium maupun Peralite, namun pemerintah melakukan penetapan harga untuk wilayah di luar Jamali, sementara Pertamina menetapkan harga di wilayah Jamali dengan tetap berpedoman pada kebijakan pemerintah dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Harga jual BBM jenis Peralite sebesar Rp7.650 per liter, dianggap masih jauh dari harga jual yang semestinya jika mengacu pada harga minyak dunia saat ini (Arpungky, 2021). Namun, dikarenakan hal tersebut telah menjadi penugasan dari pemerintah, maka hal ini menjadi isu tersendiri bagi badan usaha khususnya terkait hal-hal yang mempengaruhi kinerja keuangan, sehingga diharapkan pemerintah juga dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam penyusunan peta jalan penggunaan BBM ramah lingkungan.

Tantangan lain terkait wacana penghapusan Premium di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) menurut BPH Migas sebagaimana dimuat dalam laman <https://www.cnbcindonesia.com>, bahwa kebijakan tersebut belum bisa disamaratakan di semua daerah dimana tidak semua daerah memiliki daya beli yang tinggi, terlebih untuk masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal).

Selain itu, menurut Dewan Energi Nasional (DEN), wacana penghapusan Premium maupun Peralite menuju konsumsi energi yang lebih ramah lingkungan perlu didukung dengan menyiapkan infrastruktur kilang minyak yang dapat menghasilkan BBM ramah lingkungan. Sementara itu, pandemi Covid-19 menyebabkan target penyelesaian dukungan infrastruktur BBM ramah lingkungan menjadi terhambat sehingga hal ini juga dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan peta jalan penggunaan BBM ramah lingkungan agar dapat mempertimbangkan ketersediaan dan kesiapan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan.

3. Rekomendasi

Semangat Indonesia untuk mendukung transisi menuju BBM ramah lingkungan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dan permasalahan. Meskipun saat ini pemerintah telah menetapkan jika Premium dan Pertalite masih tetap didistribusikan, namun upaya transisi menuju energi bersih tetap dilaksanakan melalui penyusunan peta jalan menuju penggunaan BBM ramah lingkungan.

Terkait hal tersebut Komisi VII DPR RI perlu mengawal agar wacana penghapusan BBM Jenis Premium dan Pertalite tersebut dilakukan melalui perencanaan yang matang dan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan gejala di masyarakat baik berupa inflasi maupun penurunan daya beli masyarakat yang akan berdampak kontradiktif dengan kebijakan pemulihan ekonomi khususnya di masa pandemi saat ini. Penyusunan peta jalan tersebut juga perlu mempertimbangkan kemampuan/daya beli masyarakat yang berbeda antar daerah khususnya daerah 3T. Dalam jangka panjang, diperlukan penguatan mekanisme subsidi energi/perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dan terdampak melalui perbaikan basis data.

Dengan tetap berkomitmen pada kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat luas, namun Komisi VII DPR RI juga perlu mengawal agar berbagai dampak yang muncul tidak menjadi isu tersendiri bagi badan usaha penerima penugasan khususnya terkait hal-hal yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Kemudian, Komisi VII juga dapat mendorong Kementerian ESDM maupun Pertamina melakukan strategi komunikasi yang tepat pada setiap tahapan kebijakan guna membangun dukungan masyarakat misalnya melalui sosialisasi dan edukasi yang masif dan transparan sehingga tujuan penggunaan BBM yang ramah lingkungan bisa terwujud.

4. Referensi

- Arpungky, R. A. (2021). *Harga BBM Pertamina Belum Naik, Ini Alasannya*. https://kbr.id/nasional/11-2021/harga_bbm_pertamina_belum_naik_ini_alasannya/106761.html
- Ditjen Migas, 2022. *Bensin RON 90 Jadi BBM Transisi Menuju Bahan Bakar Ramah Lingkungan*. <https://migas.esdm.go.id/post/read/bensin-ron-90-jadi-bbm-transisi-menuju-bahan-bakar-ramah-lingkungan>
- Ridwan, Muhamad, 2020. *Seberapa Besar Konsumsi Premium di Indonesia? Ini Faktanya*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201122/44/1320902/seberapa-besar-konsumsi-premium-di-indonesia-ini-faktanya>
- Umah, Anisatul, 2020. *Ini Alasan Pemerintah Sulit Hapuskan Premium*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201123114637-4-203853/ini-alasan-pemerintah-sulit-hapuskan-premium>

Tantangan dan Permasalahan Kegiatan Perizinan dan Pembebasan Lahan di Sektor Hulu Migas


1. Isu Strategis

Sejak tahun 1997, produksi minyak Indonesia terus mengalami penurunan bahkan pada tahun 2010 produksi minyak berada di bawah 1 juta barel per hari (bph). Berdasarkan data SKK Migas, produksi minyak RI tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 25,8% menjadi 708 ribu barel per hari



dibandingkan produksi minyak RI tahun 2010 yang mencapai 945 ribu barel per hari. Untuk tahun 2021 sendiri, lifting minyak RI tercatat sebesar 661 ribu barel per hari atau hanya 93,8% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2021 yakni sebesar 705 ribu barel per hari.

Penurunan lifting minyak tersebut antara lain disebabkan karena produksi minyak RI masih mengandalkan lapangan minyak (sumur) dalam negeri yang telah berumur yang secara alamiah mengalami penurunan (naturally depleted) dan belum ditemukannya sumber cadangan minyak baru. Di tengah tren penurunan tersebut, Kementerian ESDM menyusun peta jalan (road map) menuju produksi minyak 1 juta barel per hari pada tahun 2030.



Tren penurunan produksi minyak RI di tengah permintaan yang terus mengalami peningkatan seiring meningkatnya populasi manusia dan kendaraan, turut mempengaruhi kinerja perekonomian nasional yang saat ini tengah berjuang untuk pulih dari dampak Pandemi Covid-19.

Meningkatnya gap antara supply dan demand minyak tersebut mengakibatkan kebutuhan impor minyak juga semakin meningkat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jika impor minyak baik minyak mentah maupun minyak olahan selama kurun waktu tahun 2000 hingga tahun 2020 menunjukkan tren peningkatan meskipun pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan penurunan akibat turunnya permintaan BBM di masa Pandemi Covid-19.

Guna mendorong optimalisasi lifting minyak RI dalam mencapai target lifting minyak 1 juta barel pada tahun 2030, maka insentif fiskal saja tidak cukup melainkan juga dibutuhkan upaya lain seperti kepastian kontrak, efisiensi teknologi, transparansi, dan tata kelola yang baik (Good Governance). Sebagai salah satu langkah dalam memperbaiki tata kelola migas, maka Kementerian ESDM berupaya melakukan penyederhanaan perizinan sebagai upaya untuk meningkatkan produksi migas nasional. Penyederhanaan perizinan ini diharapkan dapat mendorong minat badan usaha untuk berinvestasi dan mendorong penemuan ladang produksi minyak baru sehingga dapat meminimalisir gap kebutuhan minyak bumi sekaligus menurunkan ketergantungan terhadap impor minyak.

Meskipun perizinan dan pembebasan lahan memiliki peranan yang penting di sektor hulu migas, namun pada pelaksanaannya terdapat kendala dan permasalahan perizinan maupun pembebasan

lahan yang kemudian menyebabkan banyak kegiatan eksplorasi maupun produksi migas menjadi tertunda (SKK Migas, 2015). Lebih lanjut mengenai kendala dan permasalahan perizinan maupun pembebasan lahan sektor hulu migas akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya.

2. Permasalahan

Perizinan dan pembebasan lahan eksplorasi memiliki peranan penting dalam sektor hulu migas khususnya pada tahap awal pelaksanaan kegiatan eksplorasi dalam rangka mencari cadangan migas baru. Perizinan di sektor migas sendiri merupakan proses pemberian legalitas administrasi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan usaha di sektor migas. Dalam Buletin SKK Migas yang diterbitkan pada tahun 2015, diungkap beberapa permasalahan perizinan pada periode tersebut. Perizinan di sektor hulu migas setidaknya dibutuhkan pada lima fase, yakni survei awal, eksplorasi, pengembangan, produksi, dan pasca produksi dimana untuk proses pengurusan perizinan yang jumlahnya ratusan tersebut tersebar di 17 instansi baik instansi pemerintah maupun swasta (SKK Migas, 2015).

Kegiatan hulu migas dilakukan baik di darat maupun laut dimana keduanya membutuhkan lahan. Kerumitan yang dihadapi KKKS dalam pengurusan perizinan berkaitan dengan fakta bahwa 70% lahan di Indonesia merupakan kawasan hutan baik hutan konservasi, hutan produksi, maupun hutan lindung dimana untuk hutan konservasi tidak diperkenankan untuk dilakukan kegiatan usaha dalam bentuk apapun di kawasan ini. Namun, permasalahannya terdapat blok migas yang telah disetujui perizinannya ternyata masuk dalam kawasan hutan konservasi dan ditemukan pula blok migas yang berlokasi di kawasan hutan produksi sehingga mengakibatkan permasalahan tumpang tindih lahan dengan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/IUPHHK (SKK Migas, 2015).

Selain permasalahan perizinan, sektor hulu migas juga menghadapi permasalahan pembebasan lahan khususnya pada lahan dengan status kepemilikan swasta maupun BUMN. Untuk

status lahan milik perorangan, pembebasannya cenderung tidak menemui permasalahan yang berarti, namun untuk lahan dengan status kepemilikan swasta, pembebasan lahan harus dilakukan dengan mekanisme Business to Business (B2B) serta terkendala dengan izin usaha yang umumnya kerap digunakan sebagai agunan ke bank untuk memperoleh modal usaha sehingga memperumit proses pembebasan lahan tersebut. Terlebih untuk lahan dengan status kepemilikan BUMN, pengalihan status kepemilikan perlu diurus hingga ke Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, serta sertifikasi ulang ke Badan Pertanahan Nasional/BPN (SKK Migas, 2015).

Terkait berbagai permasalahan perizinan tersebut, SKK Migas melakukan transformasi dengan meluncurkan Layanan One Door Service Policy (ODSP) pada Januari 2020 dengan menyediakan seluruh layanan proses perizinan dalam satu pintu sehingga proses menjadi lebih cepat. Layanan ini didukung oleh Kelompok Kerja (Pokja) ODSP yang selama ini melaksanakan fungsi perizinan secara terpisah. Pokja ODSP merupakan penugasan adhoc sehingga anggota pokja umumnya masih memiliki jabatan definitif di fungsi lain.

Kemudian, secara khusus BPK RI juga memeriksa efektivitas pengelolaan perizinan dan pembebasan lahan sektor hulu migas pada SKK Migas, KKKS, dan instansi terkait lainnya tahun 2018 s.d. semester I 2020 yang menunjukkan adanya sejumlah permasalahan baik terkait aspek SDM, Standard Operating Procedure (SOP), anggaran, sistem informasi, pengamanan aset, dan monitoring evaluasi. Pertama, SDM yang melakukan dukungan pengurusan perizinan dan pembebasan lahan masih kurang memadai dimana terdapat kekurangan jumlah pegawai jika dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja (ABK) yang telah disusun dan belum seluruh KKKS menempatkan SDM sesuai dengan kompetensinya. Kedua, SOP yang dibuat ODSP belum seluruhnya lengkap salah satunya belum mengatur mengenai tata cara dan urutan perolehan perizinan di sektor hulu migas. Ketiga, belum ada anggaran yang secara khusus dialokasikan oleh SKK Migas untuk mendukung kegiatan perizinan dan pembebasan lahan oleh KKKS sehingga dukungan SKK Migas

untuk kegiatan tersebut berpotensi tidak optimal tanpa dukungan anggaran yang memadai. Selain itu, anggaran untuk kegiatan perizinan dan pembebasan lahan yang dilakukan KKKS melalui Authorization for Expenditure (AFE) tidak dapat diidentifikasi secara jelas sehingga pengawasan dan pengendaliannya menjadi lemah. Keempat, pemanfaatan sistem informasi One Door Service Policy (ODSP) belum berjalan optimal karena masih berupa tampilan dashboard sederhana, serta belum terisi database maupun laporan yang dapat digunakan sehingga belum dapat mendukung pelaksanaan kegiatan perizinan. Terkait kegiatan pembebasan lahan, sistem informasi Sistem Pertanahan dan Formalitas (SPF) masih dominan digunakan untuk mendukung pencatatan aset tanah hulu migas, sedangkan kegiatan evaluasi, persetujuan, koordinasi dan penyelesaian masalah pertanahan belum terakomodasi dan masih dilakukan secara manual, serta belum adanya fitur untuk menyinkronkan proses perencanaan dengan sertifikasi yang berdampak pada selisih pencatatan data aset tanah. Kelima, pengamanan atas lahan yang telah dibebaskan juga belum memadai baik secara hukum, fisik, maupun administrasi sehingga berpotensi menimbulkan risiko kehilangan aset tanah yang tidak dilaporkan oleh KKKS baik pada saat pelaksanaan pengadaan tanah maupun pelaksanaan sertifikasinya. Keenam, belum adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang spesifik untuk kegiatan perizinan dan pembebasan lahan termasuk pengaturan terkait sanksi, belum optimalnya dukungan aplikasi untuk pelaksanaan fungsi pemantauan dan evaluasi, serta kurangnya kepatuhan KKKS untuk menyampaikan Laporan Pengadaan Tanah dan Laporan Sertifikasi Tanah secara berkala, berjenjang, dan tepat waktu (BPK RI, 2021).

3. Rekomendasi

Mengingat pentingnya sektor hulu migas sebagai penopang perekonomian, maka kendala yang dihadapi sektor tersebut termasuk salah satunya kendala terkait perizinan dan pembebasan lahan, tidak hanya berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional, namun juga berpengaruh terhadap penerimaan negara. Untuk itu, Komisi VII DPR RI dapat mendorong dan mendukung SKK

Migas untuk dapat memperbaiki kegiatan perizinan dan pembebasan lahan melalui dukungan penyediaan SDM yang memadai dan kompeten, SOP, anggaran, sistem informasi/aplikasi, pengamanan atas aset, dan monitoring evaluasi yang memadai. Selain itu, perbaikan terhadap permasalahan perizinan pada kegiatan usaha hulu migas memerlukan kerja sama dan sinergi berbagai pihak baik internal maupun eksternal sektor migas, termasuk dukungan dari pemerintah daerah dimana sebagian besar proses perizinan tersebut berada dalam kewenangan daerah. Untuk itu, Komisi VII DPR RI juga perlu mendorong SKK Migas untuk mengintensifkan pendekatan dan komunikasi dengan Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dan bersinergi dalam memperbaiki proses perizinan di sektor hulu migas.

4. Referensi

BPK RI. 2021. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Perizinan dan Pembebasan Lahan, serta Pengakhiran Masa Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Tahun 2018 s.d. Semester I 2020 pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan Entitas Terkait Lainnya*. Jakarta: BPK RI.

BPS. 2021. *Volume Ekspor dan Impor Migas*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1003/volume-ekspor-dan-impor-migas-berat-bersih-ribu-ton-1996-2020.html>

SKK Migas. 2021. *Laporan Tahunan SKK Migas Tahun 2020*. Diakses dari https://www.skkmigas.go.id/assets/ar-2020-skk-migas_indo-ver-final-lowres-interactive-jpeg.pdf.

_____. 2015. *Buletin SKK Migas: Mengefektifkan Proses Perizinan*. Diakses dari <https://skkmigas.go.id/assets/Bulletin/92155fc6371ac4cbe34f1e93f1443835.pdf>



puskaji akn
Badan Keahlian DPR RI

Komisi VIII

Tim Penyusun:

Sekar Aditya Dwikirana

Ayu Setya Lestari

Muhammad Ikhlasul Mu'min Damopolii

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian-Sekretariat Jenderal DPR RI**

Problematika Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Program Rehabilitasi Sosial Kaum Rentan

1. Isu Strategis

Rehabilitasi Sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, tujuan Program Rehabilitasi Sosial adalah “Memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami Disfungsi Sosial agar dapat melaksanakan Fungsi Sosialnya secara wajar”.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kemensos menetapkan “Peningkatan keberfungsian sosial penduduk miskin dan rentan” sebagai salah satu arah kebijakan Kemensos yang tertuang dalam RPJMN Kemensos 2020-2024. Wujud konkret dari arah kebijakan tersebut di antaranya melalui program pemberian Dana Bantuan Sosial (Bansos) kepada kaum rentan seperti Warga Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. Lebih khusus program ini dimaksudkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sasaran penerima yang komprehensif.

Tabel Capaian Penurunan Penduduk Rentan Kategori Rehabilitasi Sosial 2019

KEGIATAN	POPULASI	REALISASI 2019	CAPAIAN (%)
Rehabilitasi Napza	478.665	18.288	4,48
Rehabilitasi Disabilitas	414.868	50.497	20,54
Rehabilitasi Tunas Sosial dan KPO	532.467	12.924	2,81
Rehabilitasi Anak	27.411.302	108.426	0,40
Rehabilitasi Lansia	8.991.236	68.084	0,78
Penurunan Penduduk Rentan	37.828.538	259.119	0,70

Sumber: Kemensos RI, 2019

Berdasarkan Laporan Kinerja Kemensos tahun 2019, Kementerian Sosial berhasil menurunkan penduduk rentan melebihi target indikator sebesar 1.5 atau sebesar 150% dari target yang

ditetapkan sebesar 1.0. Sementara untuk capaian Program Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial dapat menurunkan 0,7% penduduk rentan dari total populasi sesuai dengan tiga indikator pulih yang ditetapkan Kementerian Sosial, yaitu: 1) Mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari; 2) Mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan; 3) Mampu menampilkan peranan-peranan sosial di lingkungannya.

Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial pada tahun 2020 sebesar Rp221.140.691.136. dengan realisasi belanja bansos untuk program rehabilitasi sosial sebesar Rp232.455.048.790.

Di balik pencapaian Kementerian Sosial terhadap pelaksanaan bantuan sosial bagi penduduk rentan sebagaimana tersebut di atas, ternyata dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, khususnya dalam pengelolaan data dan pertanggungjawaban penyaluran dana bansos kaum rentan yang dapat menghambat tercapainya target Kemensos di RPJMN 2020-2024.

2. Permasalahan

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial, terdapat berbagai permasalahan terkait pengelolaan data dan pertanggungjawaban penyaluran dana bansos ke kaum rentan seperti berikut:

Terkait pertanggungjawaban dana bansos, terdapat 336 penerima dengan nilai bantuan sebesar Rp672.000.000 belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana. Sampai dengan Maret 2021, dari 1.298 penerima bantuan pembinaan lanjut, di antaranya sebanyak 336 penerima dari 33 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) belum menyampaikan pertanggungjawaban dengan nilai bantuan sebesar Rp672.000.000 Selanjutnya, juga terdapat 268 penerima dengan nilai bantuan sebesar Rp536.000.000 terindikasi belum memanfaatkan dana bantuan dan masih mengendap pada rekening penerima serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum

bisa memberikan penjelasan karena dana tersebut sudah tercampur ke dalam dana pribadi penerima.

Permasalahan tersebut terjadi karena terdapat keterbatasan sumber data (kurang lengkapnya data penerima bantuan), keterbatasan waktu dan sumber daya manusia, serta kurang optimalnya peran satker Kemensos dalam melaksanakan tugas. Selain itu, dalam melakukan verifikasi data (sebelum menetapkan surat keputusan penerima bansos) belum berpedoman kepada Petunjuk Teknis Penyaluran.

Terkait dengan pengelolaan data, ketidakcermatan dalam mengelola data dan pengelolaan data yang belum berpedoman pada Petunjuk Teknis menjadi permasalahan yang umumnya terjadi. Evaluasi teknis proses penyaluran bansos terutama terkait keakuratan dan validitas data penting untuk dilakukan oleh Ditjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial sebelum pembuatan surat keputusan penerima bansos ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar kedepannya data menjadi lebih padan sehingga pemanfaatan dana bansos lebih efektif dan tepat sasaran.

Ketepatan sasaran penerima bansos bagi kaum rentan penting dalam mewujudkan tujuan pemberian bansos sesuai Arah Kebijakan Kementerian Sosial pada RPJMN 2020-2024 tentang Peningkatan Keberfungsian Sosial Penduduk Miskin dan Rentan.

3. Rekomendasi

- Terkait permasalahan belum validnya data calon penerima bansos, Ditjen Rehabilitasi Sosial Kemensos perlu melakukan pembenahan dan lebih mengoptimalkan peran satker Ditjen Rehabilitasi Sosial.
- Untuk dana bansos yang terindikasi belum dimanfaatkan dan masih mengendap di rekening penerima, Ditjen Rehabilitasi Sosial harus melakukan verifikasi dan komunikasi dengan pihak terkait untuk segera mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.
- Ditjen Rehabilitasi Sosial harus meningkatkan evaluasi dan sosialisasi kepada satker yang belum berpedoman pada Petunjuk

Teknis Penyaluran Bansos dan memberikan sanksi kepada satker yang tidak menyalurkan bansos sesuai dengan prosedur dan pedoman yang telah ditetapkan.

4. Referensi

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) Tahun 2020 BPK RI

*Arah dan Kebijakan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
Kementerian Sosial RI 2018*

RPJMN Kemensos RI 2020-2024

Laporan Kinerja Kemensos RI 2019 Pandemi Covid-19

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Abadi Umat

1. Isu Strategis

Dana Abadi Umat merupakan sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2014 diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain. Terdapat 6 (enam) cakupan program kemaslahatan umat yang dapat didanai dari DAU antara lain pelayanan ibadah haji, kesehatan, pendidikan dan dakwah, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Penyaluran DAU diberikan kepada mitra kemaslahatan dan/atau penerima manfaat berbasis pengajuan proposal yang telah diverifikasi oleh tim pengelola DAU.

Pada tahun 2001-2014, pengelolaan DAU dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU) dimana meninggalkan beberapa catatan kelam yang sarat dengan kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Setidaknya tercatat ada 3 (tiga) kasus tipikor melibatkan Menteri Agama selaku ketua BP-DAU yang mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan miliar. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu membentuk badan khusus untuk mengelola dana haji melalui Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, sehingga pengelolaan DAU yang semula dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU) kemudian dialihkan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Tepat pada tahun 2017, BPKH secara resmi didirikan dan selang satu tahun kemudian dilakukan serah terima pengelolaan DAU. Dengan beralihnya pengelolaan DAU, maka diharapkan BPKH dapat melaksanakan fungsi pengendalian dan pelaksanaan atas penggunaan DAU sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas.

2. Permasalahan

Selama tahun 2018 - 2020, anggaran DAU terus mengalami peningkatan yang semula sebesar Rp151,87 Miliar menjadi Rp185 Miliar atau meningkat sebanyak 21,8%. Meskipun begitu, realisasi belanja program kemaslahatan umat yang bersumber dari DAU belum menunjukkan capaian yang optimal.

Anggaran dan Realisasi Belanja Program Kemaslahatan Umat TA 2018-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2018	151.871.000.000	590.300.000	0,39
2019	177.130.000.000	156.539.827.041	88,38
2020	185.000.000.000	156.643.935.222	84,67

Sumber: Laporan Keuangan BPKH TA 2018-2020 *audited*

Ketidakoptimalan realisasi DAU juga diiringi berbagai permasalahan berulang yang ditemukan dalam penggunaan DAU sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BPKH Tahun 2018 – 2020 antara lain:

Aspek pengelolaan, BPKH belum menyusun kebijakan dan prosedur program secara rinci dalam Peraturan BPKH Nomor 7 Tahun 2018 maupun pedoman teknis terkait penyaluran DAU seperti aturan dalam akad perjanjian pemberian DAU, format proposal yang diklasifikasikan berdasarkan jenis program kegiatan DAU, serta mekanisme penyaluran hibah, pengadaan barang/jasa, pembangunan infrastruktur dan manasik haji yang bersumber dari DAU.

Aspek pengawasan, BPKH belum memiliki SDM evaluator yang memenuhi standar kualifikasi maupun tenaga ahli yang menguasai materi proposal. Selain dari segi SDM, evaluasi proposal belum mempertimbangkan kewajaran harga, kuantitas dan kualitas yang diajukan, batas waktu pelaksanaan kegiatan, asas manfaat dan faktor kemampuan finansial mitra kemaslahatan/penerima manfaat. Prosedur evaluasi proposal yang tidak dilakukan secara memadai tersebut berdampak pada ketidaktepatan waktu dan sasaran penyaluran DAU.

Aspek pertanggungjawaban, terdapat belanja program kemaslahatan tahun 2020 yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp95,81 Milyar. Selain itu, monitoring dan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban belum dilakukan secara komprehensif sehingga tidak diketahui kesesuaian

penggunaan dana dengan proposal, bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap serta sisa dana yang belum dikembalikan.

Pada tahun 2020, BPKH melakukan penyaluran DAU melalui program kemaslahatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 berupa paket sembako/bantuan langsung tunai dengan realisasi senilai Rp21,94 Miliar. Atas penyaluran tersebut ditemukan beberapa permasalahan yang **perlu mendapat perhatian** seperti data penerima tidak disertai NIK dan alamat lengkap serta laporan pertanggungjawaban yang tidak dilengkapi dengan tanda terima.

3. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan, maka Komisi VIII dapat mendorong BPKH untuk:

1. Menyempurnakan pedoman teknis program kemaslahatan sehingga terdapat acuan yang jelas dan komprehensif dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban program seperti aturan yang lebih rinci dalam pelaksanaan akad perjanjian penyaluran, membuat format proposal yang diklasifikasikan berdasarkan jenis program kegiatan DAU, serta menyusun mekanisme penyaluran dana program kemaslahatan.
2. Mengadakan pelatihan/bimbingan teknis terhadap SDM evaluator proposal dan tenaga ahli untuk meningkatkan keahlian dalam pengujian materi proposal yang diajukan oleh mitra kemaslahatan sehingga ketidaktepatan waktu dan sasaran penyaluran dapat diminimalisir.
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban program kemaslahatan melalui penyempurnaan SIM Kemaslahatan.
4. Menetapkan kriteria data penerima bantuan DAU khususnya untuk program kemaslahatan penanganan pandemi covid-19 dan berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mendukung kegiatan verifikasi data penerima bantuan.

4. Referensi

- BPK RI. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BPKH Tahun 2020. Jakarta*
- BPKH. 2018. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat.*
- Republik Indonesia. 2014. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Jakarta*
- Zakirudin, Muhammad Aziz. 2021. Problematika Regulasi Pengelolaan Dana Abadi Umat: Disharmonisasi Kelembagaan dan Legal Standing. Diakses dari: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/9494>, pada 14 Februari 2022.*



puskaji akn
Badan Keahlian DPR RI

Komisi IX

Tim Penyusun:

Kiki Zakiah

Hafiz Dwi Putra

Cika Vanny

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian-Sekretariat Jenderal DPR RI**

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam mewujudkan Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage)


1. Isu Strategis

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dibentuk melalui UU No. 24/2011 merupakan komitmen negara atas pelaksanaan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan UU No. 40/2004. Terbentuknya BPJS juga merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Salah satu program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan. Kehadiran BPJS Kesehatan berperan penting dan strategis dalam memberikan pelayanan serta sarana bagi masyarakat luas untuk mendapatkan akses dan layanan kesehatan, khususnya layanan kesehatan yang terjangkau dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat yang dimana sebelumnya merupakan barang mahal dan sulit dijangkau bagi masyarakat miskin.

Terbentuknya BPJS Kesehatan juga diharapkan mampu dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC)/Cakupan Kesehatan Semesta untuk seluruh penduduk sebagai komitmen global yang diamanatkan dalam pertemuan World Health Assembly ke-58 tahun 2005 di Jenewa. Meskipun UHC tidak hanya sebatas pada cakupan tingkat kepesertaan program JKN, namun menjadi penting tentunya untuk melihat perkembangan jumlah cakupan kepesertaan sebagai tolak ukur awal bagi penilaian UHC dalam rangka penguatan program JKN sebagai skema asuransi sosial yang bersifat wajib.

Grafik Cakupan Kepesertaan Program JKN Tahun 2014-2021



Sumber: Rekapitulasi Data Agregat Kependudukan per Provinsi & Laporan Pengelolaan Program BPJS Kesehatan, diolah

*) data kepesertaan 2021 (Sismonev DJSN) & data kependudukan 2021 (Kemendagri)

Grafik di atas menunjukkan bahwa secara tren, kepesertaan program JKN terus meningkat setiap tahunnya. Namun, peningkatan kepesertaan tersebut belum mampu mencakup 95% dari total penduduk Indonesia di tahun 2019 yang merupakan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 dan menjadi periode krusial dalam pelaksanaan JKN untuk mencapai UHC. Target kepesertaan JKN kembali ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 yang mengamankan BPJS Kesehatan untuk mendorong kepesertaan JKN pada 2024 sebanyak 98% dari total penduduk Indonesia.

2. Faktor Ketidaktercapaian Target dan Potensi Kepesertaan

Dengan ketidaktercapaian target kepesertaan tersebut, maka diperlukan evaluasi dengan melihat hambatan dalam pengelolaan kepesertaan JKN oleh BPJS Kesehatan yang membuat target kepesertaan dan UHC belum tercapai di tahun 2019 dan bagaimana strategi untuk memenuhi target kepesertaan JKN tahun 2024 yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

Ketidaktercapaian target kepesertaan di tahun 2019 diantaranya disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang belum menjadi peserta JKN, khususnya dari segmen Pekerja Penerima Upah karena belum didaftarkan oleh pemberi kerja. Hal tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan BPK yang mengungkapkan bahwa s.d. 31 Desember 2019, dari 33.133 badan usaha, terdapat 7.807 badan

usaha yang masih belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Program JKN dan 25.326 badan usaha tidak menyampaikan data dengan lengkap dan benar. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa potensi kepesertaan belum dapat dimaksimalkan untuk dapat meningkatkan kepesertaan JKN.

Untuk mengoptimalkan kepesertaan yang ditargetkan sebesar 98% dari penduduk Indonesia pada tahun 2024, maka perlu mengoptimalkan potensi kepesertaan yang ada, diantaranya dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang pada tahun 2021 ditetapkan kuotanya sebesar 96,8 juta jiwa. Namun berdasarkan keterangan Kemensos per November 2021, masih terdapat sisa kuota PBI sebesar 12,66 juta jiwa. Sisa kuota tersebut merupakan hasil dari verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta perbaikan atas data peserta meninggal, pindah segmen, maupun data ganda. Tidak validnya data yang kemudian dilakukan cleansing data tentunya berpengaruh terhadap agregat data kepesertaan, sehingga BPK menilai bahwa penting untuk mengintegrasikan sistem database kepesertaan Program JKN dengan sistem database Kementerian/Lembaga (K/L) dan instansi lain yang dapat mendukung validitas data kepesertaan, sehingga data kepesertaan dapat disajikan secara akurat dan realtime. Selain itu, perlu untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan verifikasi dan validasi atas DTKS secara berkesinambungan yang merupakan sumber data utama peserta PBI.

Selain itu, menurut Kemenkes masih terdapat potensi sebesar 20% untuk menaikkan peserta dari segmen mandiri (dhi. Pekerja Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah). Meskipun pengenaan sanksi administratif terhadap setiap orang/pemberi kerja yang tidak mendaftarkan dirinya/anggota keluarganya/tenaga kerjanya menjadi peserta Program JKN telah diatur melalui UU No. 24/2011 dan PP No. 86/2013 berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Namun hal tersebut belum mampu mendorong tingkat kepesertaan JKN karena aturan terkait pelayanan publik belum mengatur untuk menyertakan identitas

kepesertaan program JKN sebagai syarat dalam pengurusan pelayanan publik tersebut.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program JKN, pemerintah kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2022 yang diteken pada tanggal 6 Februari 2022. Inpres tersebut diamanatkan kepada 28 K/L dan Pemda (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam melakukan optimalisasi program JKN. Inpres tersebut dapat menjadi jawaban untuk mengoptimalkan kepesertaan JKN, terutama untuk mengejar target kepesertaan 98% dari total penduduk Indonesia yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 karena Pemerintah Daerah antara lain diinstruksikan untuk memastikan setiap penduduk di wilayahnya terdaftar sebagai Peserta aktif program JKN dan memastikan seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensyaratkan kepesertaan aktif program JKN sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan perizinan berusaha dan pelayanan publik, serta mengenakan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan PBI Jaminan Kesehatan yang tidak terpenuhi kewajibannya dalam program JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Rekomendasi

Untuk mewujudkan UHC dari sisi jumlah kepesertaan JKN dan mengejar target kepesertaan 98% dari penduduk Indonesia yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, BPJS Kesehatan perlu mengatasi berbagai hambatan dalam optimalisasi kepesertaan dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memperkuat sinergi dan koordinasi dengan K/L serta instansi lain terkait validitas data kepesertaan sehingga dapat disajikan secara realtime dan akurat.

2. Diperlukan pepadanan data yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan data PBI dalam DTKS merupakan data yang akurat dan mutakhir.
3. Melakukan sosialisasi Inpres No. 1 Tahun 2022 secara masif khususnya kepada Pemerintah Daerah untuk segera menindaklanjuti dan mengimplementasikan langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan JKN, sehingga target kepesertaan untuk mewujudkan UHC dari sisi jumlah kepesertaan dapat tercapai.

DPR RI melalui Komisi IX dapat memberikan perhatian kepada BPJS Kesehatan dengan cara:

1. Melakukan pengawasan pada setiap langkah BPJS Kesehatan beserta mitra kerja lainnya yang terkait diantaranya Kemensos dan Kemendagri untuk terus meningkatkan validitas dan akurasi data bagi peserta JKN.
2. Melakukan pengawasan terkait tindak lanjut Inpres No. 1 Tahun 2022 kepada BPJS Kesehatan agar segera disosialisasikan dan implementasikan kepada seluruh Pemerintah Daerah.
3. Mendorong BPJS Kesehatan untuk bekerja keras dan terus mengingatkan bahwa seluruh penduduk Indonesia berhak mendapatkan perlindungan kesehatan. UHC Program JKN harus dapat dicapai, karena hal ini akan menunjukkan kehadiran dan keseriusan negara dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Referensi

Badan Pemeriksa Keuangan. 2020. LHP atas Pengelolaan Kepesertaan, Pendapatan Iuran, dan Beban Jaminan Kesehatan Dana Jaminan Sosial Tahun 2017 sampai dengan 2019 pada BPJS Kesehatan dan Instansi Pemerintah dan Swasta Lainnya. Jakarta: BPK RI.

_____. 2021. *Pendapat BPK tentang Pengelolaan atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta: BPK RI*

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Jakarta.

_____ . 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Jakarta.

BPJS Kesehatan. 2022. Laporan Pengelolaan Program Tahun 2014-2020. Diakses dari <https://bpjs-kesehatan.go.id> pada 14 Februari 2022.

Dewan Jaminan Sosial Nasional. 2022. Data Kepesertaan JKN Tahun 2021. Diakses dari <http://sismonev.djsn.go.id/> pada 14 Februari 2022

Disdukcapil Provinsi Kalbar. 2020. Data Agregat Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat Semester 2 Tahun 2019 (Rekapitulasi Data Agregat Kependudukan per Provinsi Di Indonesia). Pontianak.

Kementerian Kesehatan. 2021. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Tahun 2021. Disampaikan saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI pada 24 November 2021.

Kementerian Sosial. 2021. Sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Disampaikan saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI pada 24 November 2021.

Republik Indonesia. 2022. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta.

Polemik Skema Baru Jaminan Hari Tua

1. Isu Strategis

BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik yang terbentuk melalui Undang-Undang (UU) No. 24/2011 menyelenggarakan jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Untuk mengatur pelaksanaan program tersebut, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan diantaranya Peraturan Pemerintah (PP) No. 82/2019 tentang Perubahan atas PP No. 44/2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM, PP No. 60/2015 tentang perubahan atas PP No. 46/2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT, dan PP No. 45/2015 tentang Penyelenggaraan Program JP.

JHT merupakan salah satu program jaminan sosial jangka panjang yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada peserta agar mendapatkan manfaat uang tunai pada saat peserta tidak produktif lagi yang besarnya didasarkan pada nilai akumulasi iuran wajib ditambah hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang dibayarkan secara sekaligus (lump sum) apabila peserta mencapai usia pensiun, meninggal dunia, dan cacat total tetap.

Terkait usia pensiun, dalam PP No. 46/2015 Pasal 26 ayat (3) diatur bahwa peserta yang dikenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau berhenti bekerja sebelum usia pensiun, dibayarkan manfaat JHT pada saat peserta mencapai usia 56 tahun. Namun, penetapan usia 56 tahun untuk pengambilan manfaat JHT tersebut diprotes dan ditolak oleh kalangan pekerja dan kemudian dilakukan perubahan atas PP No. 46/2015 melalui PP No. 60/2015 yang menghapus aturan terkait penetapan usia 56 tahun untuk pencairan JHT dan menambahkan bahwa tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT kepada peserta diatur dengan Peraturan Menteri.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

(Permenaker) No. 19/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT diantaranya mengatur manfaat JHT diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun termasuk peserta yang berhenti bekerja meliputi mengundurkan diri, terkena PHK, dan peserta yang meninggalkan Indonesia selamanya. Pekerja yang berhenti bekerja dapat mengajukan klaim untuk mendapatkan manfaat JHT setelah melewati satu bulan masa tunggu dari surat keterangan pengunduran diri atau PHK dari perusahaan diterbitkan.

Pengaturan pemberian manfaat JHT kepada peserta yang berhenti bekerja dalam Permenaker No.19/2015 tersebut dinilai tidak sesuai hakikatnya dengan UU SJSN karena peserta dapat menerima manfaat JHT sebelum waktu atau hari tuanya. Data dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat klaim JHT selama tiga tahun terakhir (2019-2021) mengalami peningkatan, profil kepesertaan yang mengajukan klaim JHT didominasi oleh peserta dengan rentang usia produktif yaitu usia 20 s.d. 30 tahun sebanyak 45% dari total kasus. Nominal saldo klaim JHT juga didominasi oleh saldo dengan nilai \leq Rp10 juta. BPJS Ketenagakerjaan menilai kasus klaim JHT yang didominasi pada usia produktif dengan nominal yang minim membuat klaim JHT tidak memberikan manfaat yang signifikan. Hal tersebut dapat dipahami bahwa dengan klaim JHT di usia produktif maka manfaat yang diterima dari segi nominal masih minim dan kesiapan dalam menyambut usia pensiun menjadi berkurang karena dana yang seharusnya diambil pada usia pensiun telah diklaim di usia muda.

Grafik Klaim JHT Tahun 2019-2021



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan disampaikan dalam FGD dengan Puslit DPR RI pada Februari 2022

Persiapan dalam menyambut hari tua menjadi sangat penting mengingat data Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada Maret 2021 menunjukkan bahwa persentase lansia di Indonesia menurut status ekonomi rumah tangga, mayoritas berada di rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40% terbawah dengan persentase 43,29%. Sedangkan lansia yang berada di rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 20% teratas hanya sebesar 19,31% atau hanya sekitar 2 dari 10 lansia. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lansia di Indonesia masih cukup mengkhawatirkan secara ekonomi.

Dengan kondisi pada saat ini, Indonesia masih berada dalam masa bonus demografi dengan proporsi penduduk usia produktif berdasarkan data Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan BPS mencapai 70,72% dari jumlah penduduk Indonesia sebesar ± 270,20 juta jiwa. Dengan kondisi tersebut, maka Indonesia juga harus bersiap untuk menyambut era setelah bonus demografi yaitu meningkatnya ageing population atau proposi penduduk usia non produktif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kebijakan dan strategi jangka panjang yang tepat sehingga dapat menciptakan lansia yang sejahtera dan mandiri di kemudian hari.

2. Polemik Terbitnya Permenaker No.2/2022

Untuk mengembalikan fungsi JHT kepada hakikatnya, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Permenaker No. 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Manfaat JHT yang ditetapkan pada 2 Februari 2022, diundangkan tanggal 4 Februari dan berlaku tiga bulan setelahnya atau pada 4 Mei 2022. Ditetapkannya Permenaker tersebut sekaligus mencabut Permenaker No. 19/2015. Terbitnya Permenaker tersebut menimbulkan polemik khususnya bagi para pekerja/buruh. Hal itu disebabkan Permenaker No. 2/2022 dinilai tidak menguntungkan para pekerja/buruh di Indonesia karena pemberian manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) bagi peserta yang berhenti bekerja (dhi. mengundurkan diri atau terkena PHK) baru dapat diberikan pada saat peserta mencapai usia 56 tahun.

Manfaat JHT dapat diberikan sebelum usia pensiun, apabila peserta mengalami cacat total tetap atau dibayarkan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia. Selain itu, PP No. 46/2015

yang diubah melalui PP No. 60/2015 mengatur manfaat JHT dapat diberikan kepada peserta sebelum memasuki usia pensiun maksimal 30% dari jumlah JHT yang ditujukan untuk kepemilikan rumah dan maksimal 10% untuk keperluan dalam memasuki usia pensiun, namun manfaat JHT tersebut dapat diberikan dengan syarat masa kepesertaan paling singkat sepuluh tahun.

Perubahan terkait dengan klaim manfaat JHT yang baru dapat diambil pada usia 56 tahun tersebut didasarkan oleh skema jaminan sosial untuk pekerja terkena PHK telah diakomodir melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang ditetapkan melalui PP No. 37/2021. JKP merupakan program jaminan sosial baru berdasarkan UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU SJSN dengan menambah satu program jaminan sosial yaitu JKP. Program JKP menjamin pekerja/buruh yang mengalami PHK akan mendapatkan cash benefit yang diberikan paling banyak enam bulan dengan rincian 45% dari upah di 3 bulan pertama dan 25% dari upah di 3 bulan berikutnya dengan batas maksimal upah Rp5 juta. Selain itu, korban PHK juga mendapatkan akses informasi pasar kerja dan/atau bimbingan jabatan serta pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Pemerintah, swasta atau perusahaan yang terdaftar & terverifikasi di Sisnaker. Iuran JKP berasal dari rekomposisi program JKK dan JKM serta bantuan dari pemerintah, sehingga program tersebut tidak menambah beban peserta dan tidak mengurangi jumlah dari JHT.

Dengan kata lain, Permenaker No. 2/2022 sebenarnya telah sesuai dengan UU SJSN dengan mengembalikan Program JHT kepada hakikat dan tujuan awalnya yaitu menjamin peserta mendapat manfaat uang tunai yang dapat diambil pada saat hari tua peserta/usia pensiun. Namun, terbitnya Permenaker No. 2/2022 di masa pandemi COVID-19 dinilai kurang tepat karena banyak pekerja/buruh terkena dampak dari pandemi COVID-19 seperti dirumahkan ataupun mengalami PHK, sehingga banyak pekerja/buruh memilih untuk mencairkan manfaat JHT untuk modal

usaha atau untuk sekedar bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19.

Data dari BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa pada tahun 2020, peserta klaim JHT di dominasi oleh peserta dengan masa kepesertaan 1 - 3 tahun. Sedangkan pada tahun 2021, terdapat peningkatan klaim yang sangat besar untuk masa kepesertaan 10 - 15 tahun. Data lain yang diungkap juga menunjukkan bahwa pada tahun 2021 (periode s.d. Desember 2021) total pembayaran klaim JHT mencapai Rp36,42 triliun dengan total 2,55 juta kasus klaim. Dari jumlah kasus klaim tersebut, didominasi oleh sebab klaim mengundurkan diri sebanyak 55% dan terkena PHK sebanyak 36%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dampak COVID-19 terhadap ekonomi maupun pekerja/buruh sangat besar.

Kehadiran program JKP dinilai oleh kaum pekerja/buruh belum dapat menggantikan manfaat dari program JHT karena manfaat program JKP yang terbatas waktu (6 bulan) belum menjamin orang mendapat pekerjaan kembali, cash benefit yang diperoleh program JKP juga dinilai tidak dapat mencukupi biaya hidup karena jumlahnya minim karena total yang dapat diterima selama enam bulan hanya Rp10,5 juta. Kemudian dari sisi kriteria pekerja yang terlindung hanya dari korban PHK, sedangkan pekerja yang pensiun dini ataupun mengundurkan diri tidak dapat memanfaatkannya. Selain itu, program JKP ini hanya diperuntukkan bagi para pekerja di sektor formal yang memiliki kepesertaan BPJS-TK dan merupakan peserta JKN, JKK, JHT, JP dan JKM. Sedangkan pekerja di Indonesia di dominasi oleh sektor informal, program JKP belum mengakomodir pekerja/buruh dari sektor informal.

Upaya pemerintah untuk mengembalikan fungsi JHT sesuai hakikatnya melalui Permenaker No. 2/2022 diklaim telah melalui proses panjang dengan dialog dan diskusi bersama stakeholder ketenagakerjaan dan kementerian/lembaga terkait. Namun, penolakan atas permenaker tersebut disuarakan oleh berbagai pihak diantaranya asosiasi dan serikat pekerja.

Selain itu, Komisi IX DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang ketenagakerjaan

merasa belum mendapat keterangan atas terbitnya Permenaker No. 2/2022 dan belum pernah membicarakan secara khusus dan komprehensif terkait perubahan mekanisme pengambilan manfaat JHT. Permenaker tersebut juga dinilai kurang disosialisasikan secara baik khususnya terkait program JKP sebagai pengganti manfaat JHT.

Dengan berbagai gelombang penolakan publik atas perubahan mekanisme JHT, Presiden pada 22 Februari 2022 menginstruksikan Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan revisi Permenaker No. 2/2022 meskipun terbitnya permenaker tersebut telah melalui persetujuan Presiden. Presiden meminta agar permenaker tersebut dapat dipermudah dan disederhanakan agar pekerja/buruh yang sedang dalam masa sulit dapat mengambil JHT khususnya kepada pekerja yang terkena PHK.

Kementerian Ketenagakerjaan perlu mengkaji ulang terkait skema manfaat JHT yang baru dapat dicairkan pada usia 56 tahun apakah tepat sudah untuk diterapkan pada saat ini atau dapat disusun opsi yang fleksibel bagi para pekerja/buruh untuk mengambil manfaat JHT. Terkait hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan dapat melibatkan berbagai stakeholder khususnya asosiasi dan serikat pekerja untuk dimintai aspirasi dan pandangannya serta DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.

3. Rekomendasi

1. DPR RI melalui Komisi IX melakukan Rapat Kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk meminta penjelasan secara komprehensif terkait perubahan skema JHT dimana sebelumnya belum ada pembicaraan secara khusus terkait hal tersebut. Selain itu, Komisi IX DPR RI juga dapat menjadi penengah antara Pemerintah dan pekerja/buruh, agar aspirasi pekerja/buruh dapat tersampaikan kepada pemerintah, begitupun kebijakan pemerintah dapat tersampaikan dengan baik kepada publik maupun pekerja/buruh.
2. Kementerian Ketenagakerjaan RI perlu berkoordinasi dan berkonsultasi secara khusus dengan DPR RI ketika akan mengeluarkan sebuah kebijakan baru terutama yang berkaitan

dengan hajat hidup masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga diperlukan dalam perumusan kebijakan atau aturan tersebut untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan perdebatan di tengah masyarakat.

3. Revisi atas Permenaker No. 2/2022 khususnya terkait skema JHT yang hanya dapat diambil pada usia 56 tahun agar dapat dilakukan diskusi dan dialog yang melibatkan publik serta mengakomodir aspirasi dan pandangan semua pihak yang berkepentingan khususnya para pekerja/buruh melalui asosiasi dan serikat pekerja.
4. Sosialisasi atas program JKP agar dilakukan secara masif dan komprehensif oleh Kementerian Ketenagakerjaan mengingat program tersebut adalah program jaminan sosial baru.

4. Referensi

BPJS Ketenagakerjaan. 2022. Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Disampaikan dalam FGD Perlindungan Tenaga Kerja Ter-PHK dan Mengganggu yang diselenggarakan oleh Puslit DPR RI pada 22 Februari 2022. Jakarta

BPS. 2021. Statistik Penduduk Lanjut Usia 2021. Badan Pusat Statistik: Jakarta.

Kementerian Ketenagakerjaan. 2022. Perlindungan Tenaga Kerja Ter-PHK (Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan). Disampaikan dalam FGD Perlindungan Tenaga Kerja Ter-PHK dan Mengganggu yang diselenggarakan oleh Puslit DPR RI pada 22 Februari 2022. Jakarta

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Jakarta.

Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Jakarta.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Jakarta.

Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Jakarta.

Republik Indonesia. 2021. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jakarta.



puskaji akn
Badan Keahlian DPR RI

Komisi X

Tim Penyusun:

Eko Adityo Ananto

Alfi Mufida Ahmad

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian-Sekretariat Jenderal DPR RI**

Menuju Efektivitas Tata Kelola Program Indonesia Pintar Dikdasmen TA 2018 s.d. TA 2020


1. Isu Strategis

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah salah satu program yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan memprioritaskan pembangunan pemerintah dalam rangka memperluas akses dan kesempatan belajar bagi seluruh peserta didik yang berhak terutama pada jenjang Pendidikan dasar menengah (Dikdasmen). Melalui program ini pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jenjang SD sebesar Rp450.000/tahun atau Rp225.000/tahun (Apabila peserta didik duduk di kelas awal/akhir mengenyam jenjang pendidikan selama satu semester);
- b. Jenjang SMP sebesar Rp750.000/tahun atau Rp375.000/tahun (Apabila peserta didik duduk di kelas awal/akhir mengenyam jenjang pendidikan selama satu semester);
- c. Jenjang SMA dan SMK sebesar Rp1.000.000/tahun atau Rp500.000/tahun (Apabila peserta didik duduk di kelas awal/akhir mengenyam di jenjang pendidikan selama satu semester).


Adapun rincian dana penyaluran dan pencairan dana PIP pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK pada Tahun 2018 s.d. 2020 dapat diuraikan sebagai berikut

Grafik Penyaluran dan Pencairan Dana PIP Dikdasmen Tahun 2018 – 2020 (dalam jutaan rupiah)



Sumber: Puslapdik Kemendikbud, diolah

PIP sejatinya adalah instrumen yang digunakan untuk memperluas akses dan kesempatan belajar khususnya kepada peserta didik yang “kurang mampu”. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini dirasa belum efektif yang antara lain dapat dilihat dari capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) wajib belajar 12 tahun yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra Kemendikbud sebagai berikut:



Sumber: BPS dan Kemdikbud, diolah

2. Permasalahan

Terdapat permasalahan dalam efektivitas tata kelola PIP dari tahun 2018 s.d. 2020 yang berpotensi menyebabkan target APK tidak tercapai yaitu:

- a. Perencanaan Program Indonesia Pintar (PIP) belum memadai;
 - 1) Terdapat kelemahan berupa ketidakandalan data dapodik Tahun Pelajaran 2019/2020 yaitu terdapat 5.364.986 siswa yang tidak layak/tidak diusulkan namun masuk dalam SK penerima bantuan. Hal ini memunculkan potensi ketidaktepatan penyaluran mencapai Rp2,8trilyun.
 - 2) Kelemahan Verifikasi Data atas Penerima PIP TA 2020 karena Puslapdik Kemendikbud selaku penanggung jawab PIP belum sepenuhnya mempertimbangkan data peserta didik SK sebelumnya, terutama yang dilakukan retur ke kas negara.
- b. Pelaksanaan penyaluran dan pencairan PIP tidak memadai;
 - 1) Terdapat kelemahan dalam klausul perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kemendikbud dengan Bank Penyalur sejak tahun 2018 s.d. 2020 yang meliputi belum diaturnya sanksi atas wanprestasi Bank Penyalur serta kesanggupan Bank Penyalur untuk mengembalikan ke Kas Negara atas belanja yang tidak tersalurkan.
 - 2) Penyusunan PKS TA 2019 dan 2020 belum mempertimbangkan permasalahan penyaluran tahun sebelumnya seperti kasus rekening ganda.
 - 3) Juklak PIP tidak mengatur secara detail timeline yang harus dipedomani pada rentang penerbitan SK, SPPn dan SP2D atas penyaluran PIP tahun 2020
 - 4) saldo PIP belum diaktivasi/dicairkan hingga akhir tahun 2020 sebanyak Rp1,18 triliun (12,26%) dari realisasi 2020 Rp9,6 triliun.
- c. Tahapan pelaporan dalam pengelolaan PIP TA 2018 – 2020 tidak sesuai ketentuan.

- 1) Terdapat inkonsistensi penyajian data laporan penyaluran dan pencairan PIP oleh Bank Penyalur;
- 2) Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten/Provinsi belum pernah membuat laporan hasil pelaksanaan PIP.

3. Rekomendasi

Perbaikan atas tata kelola PIP yang meliputi perencanaan pada Dapodik, pelaksanaan penyaluran dan pencairan serta monitoring dan pelaporan menjadi sebuah keniscayaan untuk menghasilkan peningkatan APK. Untuk itu perlu adanya langkah perbaikan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan keandalan data dapodik yang dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) Melakukan verifikasi dan validasi pada isian dapodik dari satuan pendidikan serta melakukan penghapusan (cleansing) dan perbaikan data sesuai ketentuan tata Kelola data yang berlaku;
 - 2) Menyusun Prosedur Operasional Standar bagi operator dapodik agar dalam pengusulan penerima PIP berdasarkan dokumen pendukung yang valid;
 - 3) Menggunakan NISN dan NIK yang valid sebagai acuan data pemberian bantuan yang dituangkan dalam Juknis PIP.
- b. Melakukan perbaikan pada Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Program Indonesia Pintar antara lain dengan mengatur timeline penerbitan SK, SP2D dan SPPn penyaluran PIP secara jelas dan rinci sesuai dengan ketentuan agar penyaluran PIP tepat waktu;
- c. Agar dalam melakukan PKS dengan bank penyalur selalu berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya PMK dan Perpres tentang bansos serta mempertimbangkan permasalahan penyaluran pada tahun-tahun sebelumnya;
- d. Meningkatkan pengendalian PIP antara lain dengan:

- 1) Mempertanggungjawabkan atas dana PIP Tahun 2029 dan Tahun 2020 yang belum dicairkan melebihi 105 hari dengan mengembalikan ke Kas Negara dalam waktu 60 hari setelah penyampaian LHP;
- 2) Meningkatkan pengendalian dengan menyusun mekanisme pembentukan data pembanding atas penyaluran PIP dan menggunakannya untuk memastikan kehandalan data penyaluran PIP dari Bank Penyalur;
- 3) Menyusun laporan dalam melakukan monitoring atas kepatuhan Bank Penyalur dalam pelaksanaan PKS;
- 4) Menyusun laporan identifikasi rekening siswa penerima PIP yang telah aktif di periode sebelumnya agar siswa penerima PIP yang telah aktif tidak dibuatkan rekening baru; dan
- 5) Membuat Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi atas data usulan penerima PIP.
- 6) Membuat Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi atas data usulan penerima PIP.

e. Menyusun mekanisme pelaporan penyaluran dana PIP.

4. Referensi

BPK. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. Jakarta: BPK RI

BPK. 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2018 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2020. Jakarta: BPK RI

BPS. 2021. Angka Partisipasi Kasar (APK) 2003-2021. Diakses dalam <https://www.bps.go.id/indicator/28/303/1/angka-partisipasi-kasar-a-p-k-.html>. pada 17 Februari 2022.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024. Jakarta: Kemendikbud RI.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2022. Tanya Jawab Kartu Indonesia Pintar. Diakses dalam <http://indonesiapintar.kemdikbud.go.id/> pada 17 Februari 2022

Problematika Pengembangan Kepariwisata Pada Destinasi Pariwisata Danau Toba

1. Isu Strategis

Destinasi pariwisata Danau Toba merupakan destinasi wisata alam yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Danau Toba menjadi danau terbesar di Asia Tenggara, dan merupakan danau terdalam kesembilan serta menjadi danau tipe vulkanik terbesar di dunia. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 3/2016 tentang percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Pemerintah telah menetapkan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), salah satunya adalah Danau Toba. Pemerintah telah mengupayakan pengembangan dan perluasan pariwisata terhadap 10 kawasan strategis dengan program “Bali Baru”, dengan harapan pariwisata Indonesia tidak hanya dikenal Bali saja tetapi dikenal lebih luas lagi oleh wisatawan mancanegara. Sebagai destinasi yang masuk ke dalam wilayah KSPN, Danau Toba memiliki fokus pengembangan destinasi wisata yang memiliki skala pelayanan nasional dan internasional.

Dalam rangka percepatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba, maka berdasarkan Perpres No. 49/2016 dibentuk Badan Pengelola Otorita Kawasan Danau Toba (BPODT) yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Pemerintah telah mengalih fungsikan Kawasan pada Zona Otoritatif dari yang mulanya Kawasan Hutan Lindung kini menjadi Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dikonversi menjadi pengembangan wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba.

2. Permasalahan

Dalam realisasinya, percepatan pengembangan kepariwisataan di KSPN Danau Toba terkendala sengketa pembebasan lahan yang telah lama terjadi (Nurul Anisa, 2021). Permasalahan perebutan lahan tanah adat tersebut telah berlangsung turun temurun selama 15 generasi. Permasalahan konflik ini meluas sebab belum memadainya sosialisasi dan transparansi secara menyeluruh sehingga berakibat pada penolakan masyarakat adat dimana masyarakat adat tersebut berusaha untuk menolak pengalihan paksa tanah adat oleh BPODT

yang ditujukan untuk pembangunan akses jalan dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Baru Silali. Menurut masyarakat adat, setempat khususnya Sigapiton, permasalahan konflik ini terjadi karena dalam proses pengembangan dan pembangunan, Badan Pengelola Otorita Danau Toba tidak melibatkan dan memperhatikan hak-hak masyarakat adat.

Permasalahan di atas di perkuat dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI pada tahun 2020 yang menjelaskan bahwa pertama, adanya hak pengelolaan lahan atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dengan total luas sebesar 386 Ha. Namun Sebagian dari lahan tersebut atau sebesar 279 Ha masih dikuasi oleh masyarakat adat dalam jangka waktu yang lama dan bervariasi. Lebih lanjut lahan seluas 107 Ha atas nama BPODT sampai dengan saat ini masih dalam sengketa kepemilikan dengan pihak ketiga/masyarakat. Kedua, atas lahan yang masih di kuasai oleh masyarakat adat akan dilakukan pemberian uang santunan dalam rangka ganti rugi kepada masyarakat atas tanaman, bangunan dan lahan yang di manfaatkan pada Lahan Zona Otorita Danau Toba. Namun itikad baik yang dilakukan oleh BPODT tidak berjalan dengan baik, dimana terdapat 21 orang yang memiliki 27 bidang lahan atau tanaman yang menolak untuk menerima santunan. Hal tersebut dikarenakan besaraan pembayaran ganti rugi tidak sesuai dengan kesepakatan.

Dari uraian permasalahan di atas, dapat dikatakan bahwa BPODT masih belum optimal dalam menjalankan transparansi dan akuntabilitas pengembangan kepariwisataan Danau Toba. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya keterbukaan dan pelibatan masyarakat oleh BPODT dalam pembahasan pembebasan lahan tersebut. Secara kelembagaan, BPODT belum optimal dalam menjelaskan peran katalisator/fasilitator kepada pemerintah daerah, sektor privat/swasta dan masyarakat.

Dalam proses pembangunan, pengembangan dan evaluasi perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Partisipasi ini tentunya mengundang keterlibatan stakeholders khususnya pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata Danau

Toba yang terletak di tujuh kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yaitu, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Toba Samosir.

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, perlu adanya upaya tindak lanjut dalam pelaksanaan pengembangan destinasi wisata Danau Toba dalam bentuk meningkatkan koordinasi yang baik antara BPODT, Pemerintah Daerah dan masyarakat adat atas sengketa kepemilikan lahan dengan pihak ketiga/masyarakat.

Selain itu perlu adanya sosialisasi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat setempat sehingga masyarakat dapat mengetahui setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, agar tidak terjadi hambatan dari pengembangan dan pembangunan yang telah direncanakan. Dalam memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat adat tersebut, hendaknya perlu dipertimbangkan cost and benefit. Cost atau biaya berkaitan dengan potensi kerusakan lingkungan alam, kehilangan mata pencaharian dan adaptasi pada kehidupan baru masyarakat yang diberikan kompensasi oleh BPODT. Untuk benefit berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat pasca diberikan kompensasi.

4. Referensi

BPK RI. 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jakarta: BPK RI

Nurul Annisa Wulandari, dkk, 2021. Jurnal Moderat. Akselerasi Pengembangan Destinasi Wisata Danau Toba (Studi Realisasi Prinsip Good Governance Pada Badan Pelaksana Ototita Danau Toba) Bandung: Universitas Padjajaran.



puskaji akn
Badan Keahlian DPR RI

Komisi XI

Tim Penyusun:

Faqih Nur Huda

Cahyo Bagaskara

Hafshah Anida Orrefsia

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian-Sekretariat Jenderal DPR RI**


Permasalahan Money Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS Dalam Mendukung Pemenuhan Energi Baru Terbarukan (EBT)

1. Isu Strategis

Sustainable Delevopment Goals (SDGs) telah ditetapkan menjadi salah satu aspek utama agenda pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Recana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yang salah satunya menetapkan Pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT) Green Fuel berbasis kelapa sawit sebagai salah satu proyek prioritas strategis nasional dan memiliki target untuk meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi nasional menuju 23% pada akhir 2024. Pembangunan energi terbarukan berbasis kelapa sawit oleh Pemerintah tersebut, selain untuk meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi nasional, juga selaras dengan pengembangan strategi pembangunan rendah karbon melalui produksi biodiesel dan greenfuel karena pada saat ini konsumsi energi, masih didominasi oleh energi fosil (gas bumi, minyak bumi dan batubara).

Dalam rangka merevolusi konsumsi energi yang berasal dari fosil tersebut, Pemerintah membutuhkan langkah terencana untuk meningkatkan produksi kelapa sawit yang notabenenya adalah bahan baku utama dalam greenfuel. Berkenaan dengan pelaksanaan langkah strategis tersebut, Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai perwujudan dari amanat Peraturan Pemerintah (PP) No.24/2015 serta Pasal 11 Perpres No.61 Tahun 2015 mengamanatkan BPDPKS untuk menghimpun dan menggunakan dana pungutan dalam rangka memenuhi penyediaan greenfuel melalui Program Peremajaan Kelapa Sawit (PPKS). PPKS diwujudkan kedalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang merupakan program untuk membantu para pekebun kelapa sawit yang terdaftar sebagai peserta

dalam rangka pemeliharaan dan pembaharuan perkebunan kelapa sawit dengan cara memberikan dana sebesar Rp30 juta/ha/pekebun. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan dana peremajaan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh BPDPKS, masih terdapat temuan dan permasalahan yang diungkap oleh BPK, khususnya terkait monitoring dan evaluasi program PSR dimana hal tersebut dimungkinkan akan menghambat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) green fuel berbasis kelapa sawit.



Sumber: Dewan Energi Nasional dalam buku Bauran Energi Nasional DEN Tahun 2020

2. Permasalahan

Program PSR bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas Tandan Buah Segar (TBS), penerapan praktik berkebun yang baik dan memperbaiki tata ruang perkebunan. Program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2016 dan telah menyalurkan dana sebesar Rp6,59 triliun dengan luasan lahan 242.537 Ha kepada 105.684 pekebun. Besaran dana tersebut merupakan klaim BPDPKS karena belum diaudit oleh BPK. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemenkeu TA 2020 BPDPKS sudah menyalurkan dana PPKS sebesar Rp5,27 triliun per tahun 2020, namun lebih dari setengah dana yang sudah disalurkan tersebut berada di rekening dana pekebun maupun lembaga tani/kelompok tani sebesar Rp2.767.774.384.067 atau 52,51%. Di

sisi lain, atas dana yang sudah digunakan atau dibelanjakan oleh pekebun, masih terdapat Rp464.531.648.989 atau 18,56% yang belum dipertanggungjawabkan.

Table Penyaluran Dana PPKS

Tahun	Penyaluran PPKS	Sisa Dana PPKS di Rek. Pekebun	Sisa Dana PPKS di Rek. Lembaga Tani	Belanja Didukung SPJ	Belanja Belum Didukung SPJ
2016	6.350.000.000	-	-	6.350.000.000	-
2017	73.316.060.000	868.962.500	5.499.874.246	57.833.390.171	9.113.833.083
2018	311.205.442.500	2.124.169.510	9.202.596.517	264.751.519.932	35.127.156.541
2019	2.243.443.652.500	17.083.112.483	662.227.632.238	1.305.504.638.945	260.382.085.834
2020	2.636.374.474.000	240.976.849.948	1.829.791.186.625	403.944.046.896	159.908.573.531
Jumlah	5.270.689.629.000	261.053.094.441	2.506.721.289.626	2.038.383.595.944	464.531.648.989

Sumber: LHP BPK RI atas LK Kemenkeu TA 2020

Besarnya dana yang masih mengendap di rekening pekebun maupun kelompok tani, sudah menjadi perhatian BPK sejak pemeriksaan atas LK Kemenkeu TA 2018. Hasil pemeriksaan BPK mengungkap bahwa monev yang dilakukan oleh BDPKKS belum memadai karena belum mencakup monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan dan penggunaan dana oleh petani/kelompok tani. BDPKKS tidak mengetahui luas lahan perkebunan kelapa sawit yang telah diremajakan menggunakan dana PPKS. Selain itu, BDPKKS juga tidak melakukan monitoring terhadap saldo dana PPKS yang telah disalurkan kepada petani/kelompok tani. Hasil pemeriksaan BPK atas LK Kemenkeu TA 2019 juga kembali diungkap, BDPKKS tidak melakukan monitoring dan evaluasi yang memadai terhadap lambatnya penyerapan dana dan permasalahan yang kemungkinan terjadi dalam kegiatan PPKS. Masih terdapat sisa dana PPKS yang cukup besar mengendap pada rekening poktan dan rekening pekebun. Mengingat pengaturan dalam PKS yang menyatakan bahwa jangka waktu PKS penyaluran dana PPKS tahun 2018 dan 2019 hanya dua tahun sejak tanggal ditandatanganinya PKS, maka terdapat potensi dana PPKS tidak dapat terserap seluruhnya.

BPDPKS berupaya untuk memperbaiki proses monitoring dan evaluasi atas pencairan, realisasi, dan melaporkan kepada Ditjen Perbendaharaan dan Ditjenbun Kementan dengan mengembangkan aplikasi PSR Online sejak tahun 2018 dan mulai digunakan Juni 2019. Dengan penggunaan PSR Online diharapkan peningkatan efisiensi, akurasi dan transparansi karena kelompok tani tidak perlu lagi melengkapi persyaratan secara manual karena data-data dan dokumen yang diperlukan bisa dipenuhi secara online. Namun hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat kekurangan dan kelemahan, diantaranya ditunjukkan dengan belum semua poktan mengisi datanya secara lengkap, dan nilai saldo dana poktan dan nilai realisasi penggunaan dana untuk posisi tanggal tertentu belum diketahui.

Upaya lain untuk memperkuat monev, BPDPKS melakukan kerjasama dengan PT Sucofindo untuk melakukan monev terhadap kegiatan replanting yang dilakukan kelembagaan pekebun (poktan) dengan mengumpulkan data/informasi penggunaan dana PPKS dan progress replanting. Laporan monev PT Sucofindo telah menyebutkan persentase progress pelaksanaan pekerjaan peremajaan dan persentase realisasi dana atau pengeluaran biaya, namun dalam kesimpulan belum memberikan informasi apakah item-item pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan RAB dan didukung dengan bukti yang valid. Selain itu, bukti pendukung pertanggungjawaban yang menjadi lampiran belum sesuai untuk mendukung nilai pertanggungjawaban yang dinyatakan dalam laporan.

3. Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan diatas, Komisi XI perlu menggali lebih dalam kendala dan hambatan pekebun yang tergabung dalam kelompok tani maupun koperasi dalam pencairan dan penggunaan dana untuk peremajaan kelapa sawit serta mempertanggungjawabkannya dengan melakukan kunjungan spesifik. Selain itu, Komisi XI perlu mendorong BPDPKS untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait monitoring dan evaluasi

agar pencairan dan penggunaan meningkat serta target replanting tercapai.

4. Referensi

BPK RI. 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pungutan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, PT Pertamina (Persero) Sebagai Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (Bubbm) dan Bubbm Lainnya yang Memproduksi Bio Solar Dengan Campuran Bio Diesel, Serta Instansi Terkait Lainnya Untuk Tahun 2018 S.D Semester I Tahun 2020 Di Jakarta Dan Daerah. Jakarta.

BPK RI. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2020. Jakarta.

Dewan Energi Nasional. 2020. Bauran Energi Nasional. Jakarta

Perdirut BPDPKS Nomor 12 Tahun 2017 dan Keputusan Komite Pengarah Nomor TAN.03.01/248B/D.II.M.EKON/05/2020 tanggal 1 Mei 2020

Press Conference BPDPKS 2021 pada tanggal 28 Desember 2021

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. Jakarta.

Problematika Permasalahan Insentif Pajak Dalam Program Pen Pada Tahun Anggaran 2020 Serta Tantangan Di Tahun 2022


1. Isu Strategis

Destinasi tahun 2022, Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang program pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui perpanjangan insentif pajak yang tertuang dalam PMK No.3/PMK.03/2022 yang memiliki jangka waktu hingga 30 Juni 2022 sebagai bentuk perpanjangan dari PMK No.82/PMK.03/2021. Insentif pajak yang tertuang dalam PMK No.3/PMK.03/2022 memiliki perbedaan jumlah jenis penerima dari insentif pajak di PMK No.82/PMK.03/2021 yang terdiri atas 6 jenis penerima dan saat ini hanya mencakup 3 jenis penerima saja. Didalam PMK No.3/PMK.03/2022 dijelaskan bahwa para penerima insentif ini adalah (a) PPh Pasal 22 Impor – dibebaskan; (b) PPh Pasal 25 – pengurangan sebesar 50%; dan (c) PPh Final Jasa Konstruksi (P3TGAI) – ditanggung pemerintah.

Pada dasarnya, pemberian insentif ini merupakan bentuk respon atas pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini dengan cara memberikan kelanjutan keringanan kepada wajib pajak perorangan maupun badan usaha baik yang terdampak oleh pandemi Covid-19 dalam bentuk pengurangan atau pembebasan (non DTP) serta yang dibayarkan oleh pemerintah/ditanggung pemerintah (DTP) melalui belanja subsidi pajak di APBN dengan maksud untuk mengangkat arus kas wajib pajak yang ekonominya melemah oleh adanya pandemi Covid-19.

Hadirnya pandemi Covid-19 telah melemahkan ekonomi masyarakat sehingga menyebabkan adanya kontraksi dalam penerimaan perpajakan secara nasional. Pada TA 2020, tercatat bahwa realisasi penerimaan pajak neto di DJP tumbuh negatif sebesar 19,6% dibandingkan TA 2019 dan hanya mencapai 89,43% dari target dengan nilai sebesar Rp1.072,11 triliun (audited). Selain efek dari lemahnya ekonomi akibat adanya pandemi, menurut Catatan atas Laporan Keuangan Kemenkeu TA 2020 penurunan

penerimaan pajak tersebut juga disebabkan oleh adanya dampak keringanan pembayaran pajak oleh pelaku usaha/WP dari kebijakan insentif pajak itu sendiri.



Meskipun kebijakan insentif pajak memberikan dampak terhadap penurunan penerimaan perpajakan TA 2020, Menteri Keuangan melanjutkan untuk melakukan perpajakan insentif pajak pada TA 2021 melalui PMK No.9/PMK.03/2021 (dicabut dengan PMK No.82/PMK.03/2021) dengan berbagai penyesuaian dibandingkan insentif pajak pada TA 2020. Menurut Menteri Keuangan dalam rapat kerja Komisi XI terkait evaluasi APBN dan PEN TA 2021 tanggal 19 Januari 2022, pemanfaatan insentif pajak TA 2021 adalah sangat baik karena berhasil mencapai 112,6% dari target atau senilai Rp68,32 triliun (unaudited). Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak TA 2021 berhasil mencapai 103,96% (unaudited) dari target.

Keputusan Menteri Keuangan untuk melanjutkan kebijakan insentif pajak dalam rangka PEN pada tahun 2022 patut diapresiasi mengingat sejak adanya pandemi Covid-19, penerimaan perpajakan negara mengalami penurunan yang signifikan dan mengingat penerimaan perpajakan memiliki peran yang besar dalam

penerimaan negara maka sudah seharusnya Pemerintah mencari solusi dalam mengamankan penerimaan tersebut. Namun, Pemerintah harus secara berhati-hati untuk menerapkan penerapan insentif pajak karena BPK RI mengungkapkan bahwa dalam pemanfaatan insentif pajak TA 2020 Kemenkeu dhi. DJP masih terdapat penerima yang belum sesuai dengan ketentuan dan tidak sesuai target. Selain itu yang perlu mendapat perhatian lebih adalah DJP tidak memiliki indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan.

2. Permasalahan

Pemanfaatan insentif dan fasilitas perpajakan Tahun 2020 senilai Rp1,6 triliun tidak sesuai ketentuan

Pemberian insentif pajak sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2020 melalui ketentuan Perppu No. 1/2020, PMK No.23/PMK/03/2020 dan perubahannya yaitu PMK No.44/PMK.03/2020, PMK No.83/PMK.03/2020, PMK No.110/PMK.03/2020 hingga berlanjut kepada perluasan fasilitas pajak melalui PMK No.239/PMK.03/2020 dengan nilai total anggaran sebesar Rp120,6 triliun. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Kemenkeu TA 2020 menyajikan realisasi insentif pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp61,5 triliun serta rinciannya pada tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Pemanfaatan Insentif dan juga Fasilitas Perpajakan Tahun 2020

Nomor	JENIS INSENTIF DAN DASAR PERATURAN	NILAI (Juta Rupiah)	KET.
A	Perppu 1/2020 (UU No. 2/2020)		
1	Penurunan Tarif PPh Badan	12.677.845,23	Non-Ditanggung Pemerintah
	Subtotal Perppu 1/2020	12.677.845,23	
B	PMK – 110		
1	PPh Pasal 21	3.470.467,90	Ditanggung Pemerintah
2	PPh Pasal 22 Impor Dibebaskan	13.634.842,50	Non-Ditanggung Pemerintah
3	Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25	20.625.776,79	Non-Ditanggung Pemerintah
4	Pengembalian Pendahuluan	7.570.475,57	Non-Ditanggung Pemerintah

5	PPh Final PP 23 DTP (UMKM)	782.340,63	Ditanggung Pemerintah
6	PPh Final Jasa Konstruksi (P3TGAI) DTP	27.158,81	Ditanggung Pemerintah
Subtotal PMK No.110		46.111.062,23	
C	PMK – 143		
1	PPN DTP	2.117.462,77	Ditanggung Pemerintah
2	PPh Pasal 21 Dibebaskan	34.930,31	Non-Ditanggung Pemerintah
3	PPh Pasal 22 DN Dibebaskan	210.820,35	Non-Ditanggung Pemerintah
4	PPh Pasal 22 Impor Dibebaskan	366.986,57	Non-Ditanggung Pemerintah
5	PPh Pasal 23 Dibebaskan	11.551,53	Non-Ditanggung Pemerintah
Subtotal PMK No.143		2.741.751,54	
D	PMK – 125		
1	PPN DTP atas Kertas Koran	319,85	Ditanggung Pemerintah
Subtotal PMK No.125		319,85	
TOTAL		61.530.978,88	

Sumber: LHP BPK atas LK Kemenkeu TA 2020 (audited), diolah

BPK RI mengungkapkan bahwa dari total Rp61,5 triliun insentif pajak yang diberhasil direalisasikan, diantaranya terdapat pemanfaatan insentif pajak dengan total sebesar Rp1,6 triliun yang tak sesuai ketentuan dengan rincian pada tabel di bawah:

Table 2. Uraian Permasalahan serta Dampak Permasalahan Insentif Perpajakan TA 2020

(dalam rupiah)

URAIAN PERMASALAHAN	JENIS PAJAK	DAMPAK PERMASALAHAN			
		KOREKSI ANGKA	KEKURANGAN PEMBAYARAN	STP	TIDAK DIYAKINI
Insentif untuk Masa Pajak diberikan sebelum Surat Pemberitahuan	PPH 21	8.975.598.703	39.482.542.425	2.427.692.544	
	PPH 25		202.930.883.483	11.401.364.762	
Insentif untuk WP tidak sesuai kriteria	PPH 25		4.946.932.240	178.047.401	
	PPN (Restitusi)				10.600.890.310
	PPN		89.198.742	1.407.869	
	PPH 21	660.383	4.147.794.356	182.685.436	
Insentif bagi WP dengan peredaran bruto melebihi 4,8M	PPh Final	418.552.026			21.950.581.293

Pemanfaatan beberapa insentif sekaligus yang tidak sesuai ketentuan	PPH Final				20.482.105.143
	PPH 25				50.672.503.712
	PPN				1.376.765
Duplikasi pencairan insentif	PPH 21	14.727.513.528			
Pencairan insentif dan fasilitas tanpa didukung/melebihi laporan realisasi WP	PPH 21				103.775.656.645
	PPH Final				100.384.821
	PPH Final				1.628.097.033
Fasilitas PPN DTP kepada Pihak Tertentu tanpa NPWP	PPN				8.485.844.416
BPK tidak dapat menguji kriteria PPh Pasal 21 per pegawai	PPH 21				79.210.200.965
Insentif diragukan diterima pegawai yang berhak	PPH 21				86.849.506.768
Fasilitas tidak diyakini layak diterima Pihak Tertentu	PPN				247.089.798.739
DJP belum menagih kekurangan pembayaran dari koreksi Laporan Realisasi WP	PPH 21		674.833.456.638	26.838.114.404	
Jumlah		24.122.324.640	926.430.807.884	41.029.312.415	630.846.946.610
Total			1.622.429.391.549		

Sumber: LHP BPK atas LK Kemenkeu TA 2020 (audited), diolah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa terdapat insentif pajak sebesar Rp202.930.883.483,00 untuk PPh 25 (jenis pajak yang diperpanjang tahun 2022) diberikan sebelum WP melaporkan surat pemberitahuan sehingga menyebabkan kurangnya pembayaran pajak yang mempengaruhi besaran penerimaan pajak negara. Selain itu, diketahui juga bahwa terdapat wajib pajak yang menggunakan insentif pajak sekaligus yaitu pada jenis pajak PPh 25 serta PPh Final sebesar Rp50.672.503.712,00. Hal tersebut terjadi karena DJP tidak melakukan validasi atas pelaporan realisasi pemanfaatan insentif dengan segera sehingga mengakibatkan penggunaan insentif yang tidak dapat diyakini penggunaannya.

Secara singkat, dengan masih ditemukannya permasalahan terkait kekurangan pembayaran pajak seperti yang ada di tabel 2

tersebut memiliki dampak kepada adanya penerimaan pajak di tahun 2020 akibat dari hilangnya penerimaan atas pajak yang seharusnya didapatkan dari wajib pajak/badan usaha yang dikhawatirkan juga akan berdampak pada penerimaan pajak tahun 2022. Kemudian, dengan adanya permasalahan terkait penggunaan dana yang tidak diyakini penggunaannya akan berdampak kepada tidak tercapainya tujuan pemberian insentif pajak itu sendiri kepada penerima yang terdampak oleh Covid-19.

DJP tidak memiliki analisis Cost-Benefit untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan

Dari Rp61,5 triliun dana untuk insentif pajak yang telah direalisasikan oleh Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2020 diketahui bahwa hingga LHP Kemenkeu TA 2020 diterbitkan (Mei 2021), DJP belum memiliki indikator pencapaian keberhasilan/tujuan pemberian insentif pajak terkait penanganan PC-PEN sehingga sulit untuk melihat efektivitas kebijakan insentif pajak karena tidak bisa diukur dengan andal. Dalam konfirmasinya, Direktur PKP DJP menyebutkan bahwa kurang memperhatikan sasaran wajib pajak yang telah diberikan insentif pajak dan hanya berfokus kepada perhitungan dampak penurunan penerimaan perpajakan.

Menurut Chen (2015) pemberian insentif pajak harus disertai oleh analisis manfaat untuk melihat dampak utamanya pada pertumbuhan ekonomi dan perkembangan penerimanya (effectiveness) mengingat adanya dampak kerugian disisi penerimaan pajak dan peningkatan biaya administrasi pajak (effiency). Dan oleh sebab itu, Cost-Benefit Analysis dapat membantu para pembuat kebijakan untuk menunjukkan dampak biaya yang keluar oleh pemerintah serta menunjukkan penerimaan pajak yang hilang terhadap manfaat ekonomi yang sedang dikejar.

Jika dilihat pada tahun awal pemberian insentif pajak dilakukan, penerimaan pajak di DJP TA 2020 sampai 31 Desember 2020 hanya mencapai Rp1.072,11 triliun dengan pertumbuhan negatif 19,6% jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2019 (lihat Grafik 1). Hampir seluruh jenis penerimaan perpajakan mengalami

penurunan, Namun pada tahun 2021, Menteri Keuangan memaparkan bahwa penerimaan pajak yang bersumber dari itu PPh 22 – Impor; PPh 25/29 OP maupun badan mengalami kenaikan yang signifikan. Berikut merupakan rincian pertumbuhan penerimaan jenis pajak tahun 2020 dan tahun 2021 yang diperpanjang di tahun 2022:

Tabel 2. Pertumbuhan penerimaan jenis pajak Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang diperpanjang di tahun 2022

URAIAN PENERIMAAN	PERTUMBUHAN TERHADAP TAHUN 2019 <i>(audited)</i>	PERTUMBUHAN TERHADAP TAHUN 2020 <i>(unaudited)</i>
PPh Pasal 22 - Impor	-49,50%	49,30%
PPh Pasal 25/29 Badan	-38,50%	6,9%
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	3,24%	25,6%

Sumber: LHP BPK atas LK Kemenkeu TA 2020 (audited) dan paparan Menteri Keuangan dalam Raker Komisi XI, diolah

Jika melihat kembali ke tahun 2020, dapat diketahui bahwa telah terjadi penurunan penerimaan pajak di tahun 2020 seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dibalik penurunan penerimaan pajak tersebut, diketahui bahwa latar belakang penurunan penerimaan pajak adalah melemahnya ekonomi akibat dari pandemi Covid-19 dan akibat dari adanya keringanan pajak yang bersumber dari insentif pajak. Namun, tidak dapat diketahui seberapa besar pengaruh insentif pajak pada penerimaan pajak yang berhasil diselamatkan serta pengaruhnya kepada penerima yang terdampak oleh Covid-19. Sehingga, dengan tidak adanya indikator keberhasilan dan laporan dampak (cost-benefit) pemberian insentif pajak, fenomena pertumbuhan penerimaan pajak pasal 22 impor, pasal 25/29 OP dan pasal 25/29 Badan di tahun 2021 tidak dapat diyakini penyebabnya.

3. Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan diatas, Komisi XI perlu mendorong DJP untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait pelaksanaan pemanfaatan insentif pajak agar target pemberian insentif pajak

tercapai. Selain itu, Komisi XI perlu mendorong Kementerian Keuangan dhi DJP untuk membuat mekanisme pertanggungjawaban, pelaporan serta membuat analisis indikator keberhasilan dalam pemberian insentif pajak.

4. Referensi

BPK RI. 2020. Laporan Pemeriksaan Kinerja Atas Pemberian Insentif Pajak dan Fasilitas Perpajakan Kepada Wajib Pajak Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Jakarta.

BPK RI. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020. Jakarta.

BPK RI. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2020. Jakarta.

Duanjie Chen. 2015. The Framework for Assessing Tax Incentive: A Cost-Benefit Analysis Approach. University of Calgary: Canada

Kementerian Keuangan. 2022. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Jakarta

Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, terkait Evaluasi APBN Tahun 2021 dan PEN 2021 dan Rencana PEN 2022, Rabu, 19 Januari 2022.